



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1212, 2017

KEMENHUB. Pelanggaran Bidang Penerbangan.  
Penaan Sanksi Administratif.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 78 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI BIDANG PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 57, Pasal 62 Ayat (3), Pasal 63 Ayat (6), Pasal 94 ayat (2), Pasal 95 ayat (2), Pasal 96, Pasal 103, Pasal 120, Pasal 130, Pasal 137, Pasal 139, Pasal 218, Pasal 221, Pasal 225, Pasal 238, Pasal 242, Pasal 295, Pasal 301, Pasal 317, dan Pasal 380 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5884);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 979);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2. Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.
3. Pelanggar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan selanjutnya disebut Pelanggar adalah orang perseorangan dan/atau korporasi/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.
4. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah segala sesuatu yang dilaporkan dalam bentuk tertulis oleh Inspektur Penerbangan yang berisi hasil

pengawasan berupa pemberitahuan mengenai temuan, rekomendasi dan kesimpulan hasil pengawasan kepada objek pengawasan.

5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
6. Direktorat adalah Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Bandar Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.
7. Kantor Otoritas Bandar Udara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
8. Badan Hukum Indonesia yang selanjutnya disingkat BHI adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/ atau koperasi.
9. Unit Penyelenggara Bandar Udara yang selanjutnya disingkat UPBU adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
10. Badan Usaha Bandar Udara yang selanjutnya disingkat BUBU adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
11. Badan Usaha Angkutan Udara yang selanjutnya disingkat BUAU adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
12. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara

mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

13. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang selanjutnya disebut Perum LPPNPI adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
14. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga yang mendapatkan akreditasi dari lembaga sertifikasi profesi atau disahkan oleh Menteri.
15. Pemegang Sertifikat *Air Operator Certificate* (AOC) adalah badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga.
16. Pemegang Sertifikat *Operating Certificate* (OC) adalah orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga.
17. Pemegang Sertifikat *Approved Maintenance Organization* (AMO) adalah badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara.
18. Pemegang Sertifikat *Approved Training Organization* (ATO) adalah badan hukum Indonesia yang telah memiliki sertifikat persetujuan pelatihan untuk Personel Pesawat Udara.
19. Operator Penerbangan adalah badan usaha angkutan udara, badan usaha bandar udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, penyelenggara navigasi penerbangan, penyelenggara diklat di bidang penerbangan, perusahaan angkutan udara asing, penyelenggara pelayanan jasa terkait bandar udara, *Regulated Agent* dan badan usaha perawatan pesawat udara.

20. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
21. Personel Penerbangan adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.
22. Personel Bandar Udara adalah personel bandar udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas Bandar udara.
23. Personel Pesawat Udara adalah personel operasi pesawat udara, personel penunjang operasi pesawat udara, dan personel perawatan pesawat udara.
24. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang memiliki lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
25. Personel Navigasi Penerbangan adalah personel pelayanan lalu lintas penerbangan, personel teknik telekomunikasi penerbangan, personel pelayanan informasi aeronautika dan personel perancang prosedur penerbangan.
26. Hari adalah hari kalender.
27. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.
28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
29. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
30. Direktur adalah Direktur di bidang Angkutan Udara, Bandar Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.
31. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

BAB II  
TUJUAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran dan ketaatan operator dan personel penerbangan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- b. menumbuhkan budaya keselamatan penerbangan.

BAB III  
PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN

Bagian Kesatu  
Pelanggaran

Pasal 3

Setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 4

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditemukenali berdasarkan:

- a. hasil pengawasan Inspektur Penerbangan;
- b. temuan langsung oleh Inspektur Penerbangan pada saat di lokasi;
- c. hasil pemeriksaan yang bersumber dari informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat; atau
- d. laporan dari operator atau personel penerbangan yang mengetahui atau melakukan pelanggaran.

Pasal 5

Pengawasan Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa:

- a. audit;
- b. inspeksi;

- c. pengamatan (*surveillance*);
- d. pemantauan (*monitoring*); dan
- e. pengujian (*test*).

#### Pasal 6

- (1) Temuan langsung pada saat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaporkan Inspektur Penerbangan kepada Direktur atau Kepala Kantor dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (2) Direktur atau Kepala Kantor setelah menerima laporan dari Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan Perintah Tugas melalui Pesan Pendek/SMS (*Short Message Service*) atau bentuk lain yang sejenis untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Perintah Tugas dan disampaikan pada objek pemeriksaan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah Pesan Pendek/SMS (*Short Message Service*) atau bentuk lain yang sejenis diterima oleh Inspektur Penerbangan.

#### Pasal 7

- (1) Informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disampaikan oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Kantor atau inspektur penerbangan.
- (2) Pemeriksaan atas informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektur Penerbangan atas perintah Direktur atau Kepala Kantor yang dituangkan dalam Surat Perintah Tugas.

#### Pasal 8

- (1) Operator atau personel penerbangan yang mengetahui atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d harus menyampaikan laporan

kepada Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Kantor, atau Inspektur Penerbangan.

- (2) Laporan yang diterima oleh Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektur Penerbangan atas perintah Direktur atau Kepala Kantor sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
- (3) Laporan yang diterima oleh Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Bagian Kedua

#### Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

##### Pasal 9

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur Penerbangan harus menyusun LHP dan dilaporkan kepada Direktur, Kepala Kantor dan Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (2) Setelah menerima LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Direktorat Jenderal bersama Direktur dan/atau Kepala Kantor serta Inspektur Penerbangan melakukan evaluasi dan analisa terkait penegakan hukum.
- (3) Hasil evaluasi dan analisa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

##### Pasal 10

- (1) LHP, hasil analisa dan evaluasi atas LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan dokumen yang bersifat rahasia.
- (2) Dokumen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

- (3) Dokumen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), asli disimpan oleh Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan salinannya disimpan oleh Direktorat atau Kantor Otoritas Bandar Udara.

## BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

### Bagian Kesatu Sanksi Administratif

#### Pasal 11

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa :
  - a. peringatan;
  - b. pembekuan;
  - c. pencabutan; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penerbitan surat sanksi administrasi berupa peringatan atau pembekuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, yang bersamaan dengan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterbitkan dengan tanggal dan bulan yang sama.

#### Pasal 12

Parameter pertimbangan, evaluasi dan analisa terkait penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilakukan berdasarkan:

- a. ancaman terhadap keamanan penerbangan;
- b. resiko keselamatan penerbangan;
- c. kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan;

- d. pengulangan terjadinya pelanggaran yang sama; dan/atau
- e. pelanggaran lebih dari satu.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan evaluasi dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, hasil pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan yang terindikasi adanya tindak pidana bidang penerbangan, diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Pelanggar yang terbukti melakukan tindak pidana penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggugurkan kewajiban pemenuhan sanksi administratif.

#### Bagian Kedua

#### Denda Administratif Terhadap Keterlambatan Pembayaran

#### Pasal 14

- (1) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, ditentukan dalam satuan denda administratif (*penalty unit/PU*), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Satuan denda administratif (*penalty unit/PU*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 15

Setiap keterlambatan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setelah 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya nota tagihan dan berlaku kelipatannya setiap 30 (tiga puluh) hari pada hari berikutnya.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan Denda Administratif

Pasal 16

- (1) Direktur atau Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran pengenaan sanksi denda administratif yang disampaikan kepada pelanggar dan berfungsi sebagai surat tagihan utang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- (2) Apabila pelanggar tidak melaksanakan pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Direktur atau Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat tagihan maksimal 3 (tiga) kali surat tagihan dengan selang waktu 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum atau tidak dilunasi oleh Pelanggar, Menteri akan menyerahkan penagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi administratif tambahan berupa pembekuan atau pencabutan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Keempat  
Sanksi Administrasi Pencabutan

Pasal 17

- (1) Terhadap pengenaan Sanksi Administratif Pembekuan yang telah ditetapkan tercantum dalam Peraturan Menteri ini dan Pelanggar tidak dapat memenuhi kewajibannya maka Sanksi Administratif Pencabutan dapat diberlakukan dengan parameter pertimbangan, evaluasi dan analisa sebagaimana tercantum dalam Pasal 12.
- (2) Terhadap pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan

Pelanggar belum memenuhi kewajiban membayar denda administratif maka Sanksi Administratif Pencabutan dapat diberlakukan dengan parameter pertimbangan, evaluasi dan analisa sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 huruf c, huruf d dan/atau huruf e.

Bagian Kelima  
Persetujuan atau Penolakan

Pasal 18

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan usulan keberatan kepada Direktur Jenderal, paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya penetapan sanksi administratif.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggal diterimanya usulan keberatan.
- (3) Persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final dan binding*).

Pasal 19

- (1) Pelanggar setelah melaksanakan kewajiban atau upaya perbaikan sesuai dengan yang tercantum dalam sanksi peringatan, pembekuan atau denda administratif, harus melaporkan kepada Direktur atau Kepala Kantor dan Sekretaris Direktorat Jenderal untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan dasar tindak lanjut pengenaan sanksi.

Pasal 20

- (1) Pengenaan sanksi administratif yang sudah ditetapkan akan dipublikasikan melalui *website* Direktorat Jenderal.
- (2) Informasi pengenaan sanksi administratif yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data:

- a. pelanggaran;
- b. jumlah pelanggaran; dan
- c. identitas pelanggar.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 21

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan hasil pengawasan kepada Menteri.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Ketentuan yang mengatur Sanksi Administratif dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Penerbangan setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran perundang-undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 78 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP  
 PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-  
 UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN

PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP  
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF					
		SP I	SP II	SP III	Pembekuan	Denda Penalty Unit	Pencabutan
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Direktorat Angkutan Udara</b>							
1.1.	BUAU tidak mengirimkan Laporan Produksi Angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	-	-	-	5 hari pembekuan AOL	250-1.000	-
1.2.	BUAU Niaga Berjadwal tidak mengirimkan laporan <i>On Time Performance</i> (OTP), keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	-	-	-	5 hari pembekuan AOL	250-1.000	-

1.3.	BUAU niaga berjadwal tidak melakukan pencocokan tiket penumpang sesuai dengan data identitas penumpang sebagaimana tercantum dalam KTP/KK dibawah umur, SIM, Paspor atau identitas memiliki photo yang sah.	-	-	-	-	250-1.000	-
1.4.	BUAU tidak memiliki SOP mengenai standar pelayanan minimal dalam Bahasa Indonesia yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	250-1.000	-
1.5.	BUAU Tidak Melaporkan perubahan SOP mengenai standar pelayanan minimal kepada Direktur Jenderal.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	-250-1.000	-
1.6.	Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal tidak menyampaikan laporan keluhan pengguna jasa angkutan udara dan tindak lanjut penanganan keluhan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	-250-1.000	-
1.7.	Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal tidak melaporkan kelompok pelayanan kepada Direktur Jenderal.	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	-250-1.000	-
1.8.	BUAU tidak menyampaikan Kelompok pelayanan kepada publik.	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	250.1.000	-

1.9.	BUBU atau UPBU, tidak mengirimkan laporan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berupa pergerakan pesawat, penumpang, bagasi, kargo, pos.	5 hari	5 hari	5 hari	-	-
1.10.	Perusahaan angkutan udara asing dengan BUAU yang melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute luar negeri dari dan ke Indonesia tanpa persetujuan Direktur Jenderal, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hubungan Udara.	14 hari	14 hari	14 hari	Pembekuan sampai akhir periode summer/winter	-
1.11.	Perusahaan angkutan udara asing dengan perusahaan angkutan udara asing yang melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute luar negeri dari dan ke Indonesia tanpa persetujuan Direktur Jenderal, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hubungan Udara.	14 hari	14 hari	14 hari	Pembekuan sampai akhir periode summer/winter	-
1.12.	BUAU dengan BUAU yang melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute luar negeri tanpa persetujuan Direktur Jenderal, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hubungan Udara.	14 hari	14 hari	14 hari	Pembekuan sampai akhir periode summer/winter	-

1.13.	BUAU dengan BUAU yang melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute dalam negeri tanpa persetujuan Direktur Jenderal.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	Pembekuan sampai akhir periode summer/winter	-	-
1.14.	Perusahaan angkutan udara asing dengan BUAU yang melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute dalam negeri tanpa persetujuan Direktur Jenderal, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hubungan Udara.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	Pembekuan sampai akhir periode summer/winter	-	-
1.15.	Perusahaan angkutan udara asing dengan BUAU yang melaksanakan kerjasama penerbangan sesuai persetujuan Direktur Jenderal, tidak menginformasikan kerjasama penerbangan tersebut kepada penumpang.	-	-	-	-	-	250-1.000	-
1.16.	BUAU dengan BUAU yang melaksanakan kerjasama penerbangan sesuai persetujuan Direktur Jenderal, tidak menginformasikan kerjasama penerbangan tersebut kepada penumpang.	-	-	-	-	-	250-1.000	-

1.17.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga yang tidak memiliki surat izin usaha angkutan udara niaga (SIUAUN).	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	1.001-3.000	-
1.18.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga yang tidak sesuai dengan surat izin usaha atau kegiatan usaha	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	1.001-3.000	-
1.19.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara bukan niaga oleh BUAU yang tidak memiliki surat izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	250-1.000	-
1.20.	Pemasaran dan penjualan jasa angkutan udara perusahaan angkutan udara asing oleh badan usaha yang tidak memiliki surat izin usaha agen penjualan umum dan/atau kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing yang diterbitkan Direktur Jenderal.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	250-1.000	-
1.21.	Perusahaan angkutan udara asing tidak menempatkan kantor perwakilan di Indonesia.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	penghentian kegiatan perwakilan	-	-

1.22.	Perwakilan atau pemegang surat izin usaha agen penjualan umum ( <i>General Sales Agent/GSA</i> ) perusahaan angkutan udara asing tidak mengirimkan laporan kegiatan angkutan udara setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-
1.23.	Pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak menyerahkan laporan kinerja keuangan (sekurang - kurangnya memuat neraca, laporan laba/rugi, arus kas dan rincian biaya) yang telah di audit oleh kantor akuntan publik terdaftar setiap tahun paling lambat akhir bulan April.	Keterlambatan setelah tanggal 30 April	Keterlambatan setelah tanggal 31 Mei	Keterlambatan setelah tanggal 31 Juli + denda	Keterlambatan setelah tanggal 31 Agustus (1-12 bulan)	250-1.000	-
1.24.	BUAU tidak melaporkan perubahan data sebagaimana tercantum dalam surat izin usaha angkutan udara niaga dan lampirannya beserta bukti perubahannya.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	250-1.000	-
1.25.	BUAU tidak melaporkan perubahan data sebagaimana tercantum dalam surat izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dan lampirannya beserta bukti perubahannya.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	250-1.000	-

1.26.	Perwakilan perusahaan angkutan udara asing tidak melaporkan perubahan data yang tercantum dalam surat Direktur Jenderal mengenai penempatan / penunjukan kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	250-1.000	-
1.27.	Pemegang izin usaha agen penjualan umum (General Sales Agent/GSA) perusahaan angkutan udara asing tidak melaksanakan kegiatan agen penjualan umum selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan dan / atau tidak melaksanakan kegiatan usaha agen penjualan umum secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	250-1.000	-
1.28.	Pemegang izin usaha agen penjualan umum (General Sales Agent/GSA) perusahaan angkutan udara asing melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan penerbangan, keamanan Negara dan/atau memperoleh izin dengan cara tidak sah.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan

1.29.	Pemegang izin usaha agen penjualan umum ( <i>General Sales Agent/GSA</i> ) perusahaan angkutan udara asing tidak melaporkan perubahan data sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Usaha Agen Penjualan Umum ( <i>General Sales Agent/GSA</i> ) Perusahaan Angkutan Udara Asing.	14 hari	14 hari	14 hari	-	250-1.000	-
1.30.	Pemegang izin tanda daftar agen pengurus persetujuan terbang ( <i>flight approval/flight Clearance</i> ) angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri tidak melaksanakan kegiatan pengurusan persetujuan terbang ( <i>flight approval/flight Clearance</i> ) selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanda daftar diterbitkan.	-	-	-	-	-	Pencabutan
1.31.	Pemegang izin tanda daftar agen pengurus persetujuan terbang ( <i>flight approval/flight Clearance</i> ) angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri tidak melaksanakan kegiatan pengurusan persetujuan terbang ( <i>flight approval/flight Clearance</i> ) secara nyata, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.	-	-	-	-	-	Pencabutan

1.32.	Pemegang izin tanda daftar agen pengurus persetujuan terbang ( <i>flight approval/flight Clearance</i> ) angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri tidak melaporkan perubahan data sebagaimana tercantum dalam tanda daftar beserta bukti perubahannya.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	250-1.000	-
1.33.	Pelanggaran tarif (tarif batas atas, tarif batas bawah, tarif bayi, pengenaan biaya tambahan tanpa persetujuan menteri, tidak mencantumkan komponen tiket) oleh BUAU niaga berjadwal penumpang dengan pelayanan kelas ekonomi.	7 hari	7 hari	7 hari dan penundaan pemberian izin rute	Setelah pengurangan frekuensi pembekuan rute	-	-	pengurangan frekuensi atau pencabutan rute
1.34.	BUAU niaga yang tidak mengasuransikan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	30 hari	30 hari	30 hari	14 hari	1.001-3.000	Pencabutan	
1.35.	BUAU Niaga yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara setiap 1 tahun atau setiap terjadi perubahan pertanggungangan.	7 hari	7 hari	7 hari	-	250-1.000	-	

1.36.	Pelaksana Angkutan Udara Perintis yang melanggar ketentuan tarif angkutan udara perintis.	7 hari	7 hari	7 hari	-	250-1.000	-
1.37.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dalam negeri tanpa memiliki persetujuan terbang ( <i>flight approval</i> ) kecuali untuk kegiatan <i>proving flight</i> , <i>ferry flight</i> ( <i>maintenance</i> ).	-	-	-	-	250-1.000	-
1.38.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dari dan ke wilayah Indonesia tanpa memiliki persetujuan terbang ( <i>flight approval/flight clearance</i> ).	-	-	-	-	250-1.000	-
1.39.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dalam negeri tidak sesuai dengan persetujuan terbang ( <i>flight approval</i> ).	-	-	-	-	250-1.000	-
1.40.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga luar negeri tidak sesuai dengan persetujuan terbang ( <i>flight approval/flight Clearance</i> ).	-	-	-	-	250-1.000	-

1.41.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga tanpa memiliki persetujuan terbang ( <i>flight approval/flight clearance</i> ) untuk penerbangan lintas wilayah udara Indonesia ( <i>overflying</i> ).	-	-	-	-	-	250-1.000	-
1.42.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga tanpa memiliki persetujuan terbang ( <i>flight approval/flight clearance</i> ) untuk penerbangan tanpa penumpang umum ( <i>ferry flight</i> ) untuk ke dan dari luar negeri.	-	-	-	-	-	250-1.000	-
1.43.	Pelaksanaan Angkutan Udara niaga tidak berjadwal asing/pesawat udara asing yang melayani rute ke Indonesia mengangkut penumpang dari wilayah Indonesia, yang bukan penumpangnya sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya ( <i>in-bound traffic</i> ).	-	-	-	-	-	3.001-10.000	-
1.44.	BUAU atau perusahaan angkutan udara asing mengangkut penumpang umum untuk kegiatan penerbangan <i>proving flight</i> atau <i>ferry flight (maintenance)</i> .	-	-	-	-	-	250-1.000	-

1.45.	Badan Usaha Angkutan Udara Niaga, perusahaan angkutan udara asing atau pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tidak menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan persetujuan terbang ( <i>flight approval/flight clearance</i> ) setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	7 hari	7 hari	7 hari	30 hari	-	-
1.46.	Agen pengurus izin terbang ( <i>flight approval/flight clearance</i> ) tidak menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan persetujuan terbang ( <i>flight approval/flight clearance</i> ) setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	7 hari	7 hari	7 hari	30 hari	-	-
1.47.	Koordinator wilayah tidak melaporkan persiapan lelang sesuai surat Direktur Jenderal mengenai kegiatan lelang angkutan udara perintis, subsidi angkutan udara kargo dan/atau subsidi angkutan bahan bakar minyak kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Angkutan Udara yang ditembuskan kepada Kepala Kantor.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-

1.48.	Koordinator wilayah tidak melaporkan pelaksanaan angkutan udara perintis, subsidi angkutan udara kargo dan/atau subsidi angkutan bahan bakar minyak kepada Direktur Jenderal cq. Direktorat Angkutan Udara yang ditembuskan pula kepada Kepala Kantor setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	10 hari	10 hari	10 hari	-	-	-
1.49.	Koordinator wilayah tidak melakukan evaluasi penyelenggaraan angkutan udara perintis, Subsidi Angkutan Udara Kargo dan/atau subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak setiap 6 (enam) bulan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor.	10 hari	10 hari	10 hari	-	-	-
1.50.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal oleh BUAU Niaga atau perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing tidak memiliki izin rute yang diterbitkan Direktur Jenderal.	-	-	-	-	-	3.001-10.000

1.51.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara oleh BUAU dan/atau perusahaan angkutan udara asing yang tidak sesuai dengan izin rute tanpa memiliki persetujuan terbang ( <i>flight approval/ flight clearance</i> ).	-	-	-	-	-	3.001-10.000	-
1.52.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara oleh BUAU dan/atau perusahaan angkutan udara asing yang tidak sesuai dengan persetujuan terbang ( <i>flight approval/ flight clearance</i> ).	-	-	-	-	-	250-1.000	-
1.53.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang ( <i>flight approval/ flight clearance</i> ) untuk pendaratan teknis ( <i>technical landing</i> ) bukan disebabkan oleh keadaan darurat.	-	-	-	-	-	250-1.000	-
1.54.	Jadwal dalam reservasi online penerbangan yang dipublikasikan dalam reservasi tidak sesuai dengan izin rute yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.	7 hari	250-1.000	-				
1.55.	Pelaksanaan operasi penerbangan rute dalam negeri pada suatu nomor penerbangan yang tidak dilayani selama 7 (tujuh) kali berturut turut tanpa persetujuan Direktur Jenderal.	7 hari	-	Pencabutan				

1.56.	Pelaksanaan operasi penerbangan rute luar negeri yang tidak dilayani pada suatu nomor penerbangan tanpa pemberitahuan selama 7 (tujuh) kali berturut – turut dan menyerahkan slot time bandar udara kepada Direktur Jenderal.	7 hari	7 hari	7 hari	-	250-1.000	-
1.57.	Pelaksanaan operasi penerbangan pada rute dalam negeri pada suatu nomor penerbangan yang tidak dilayani paling sedikit 50% dalam 30 (tiga puluh) hari kalender.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	Pencabutan
1.58.	Tidak dilaksanakan penerbangan pada rute dalam negeri setelah akumulasi masa pembatalan operasi penerbangan telah mencapai 30 (tiga puluh) Hari kalender dalam masa berlaku Izin Rute Penerbangan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	Pencabutan

1.59.	BUAU Niaga Berjadwal tidak menyampaikan rencana usaha/bisnis plan 1 (satu) bulan setelah tambahan ijin rute di luar SIUP diterbitkan.	-	-	-	1-150 hari	-	-
1.60.	BUAU Niaga Berjadwal tidak mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas ijin usahanya 6 (enam) bulan setelah tambahan ijin rute di luar SIUP diterbitkan.	-	-	-	-	-	Pencabutan
1.61.	BUAU Berjadwal atau perusahaan angkutan udara asing melakukan pertukaran slot time ( <i>slot swap</i> ) dan pemindahtanganan slot time ( <i>slot transfer</i> ) tanpa persetujuan Direktur Jenderal.	-	-	-	-	250-1.000	-
1.62.	BUAU Berjadwal atau perusahaan angkutan udara asing berjadwal melakukan penjualan tiket sebelum izin rute diterbitkan Direktur Jenderal.	14 Hari	14 Hari	14 hari	-	250-1.000	-

1.63.	BUAU Berjadwal atau perusahaan angkutan udara asing yang telah memiliki persetujuan slot time untuk penerbangan berjadwal yang tidak mengajukan permohonan izin rute setelah 7 (tujuh) hari sejak dimulainya winter/summer season kepada Direktur Jenderal.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
1.64.	BUAU Berjadwal atau perusahaan angkutan udara asing yang telah memiliki persetujuan slot time untuk penerbangan berjadwal pada periode musim berjalan/berlangsung yang tidak mengajukan permohonan izin rute setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal persetujuan slot time kepada Direktur Jenderal.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan

<b>Direktorat Bandar Udara</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Pengoperasian BUBU, UPBU, atau BHI dilakukan oleh Kepala Bandar Udara yang tidak memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang operasi dan/atau teknis bandar udara.	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari	1001 -3000	-
2.2	BUBU, UPBU, atau BHI mengoperasikan bandar udara tanpa memiliki sertifikat / register bandar udara.	30 hari	30 hari	30 hari	-	250-1000	-
2.3	BUBU, UPBU, atau BHI mengoperasikan bandar udara, pada saat sertifikat bandar udara ditunda (dibekukan).	-	-	-	-	-	pencabutan
2.4	Lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan kegiatan diklat tanpa memiliki Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Bandar Udara dari Direktorat Jenderal.	-	-	-	-	250 - 1000	-
2.5	BUBU, UPBU, atau BHI mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan bandar udara tidak sesuai dengan prosedur pengoperasian bandar udara.	30 hari	30 hari	30 hari	-	1001 -3000	-

2.6	Bandar udara bersertifikat yang tidak memiliki atau tidak melaksanakan sistem manajemen keselamatan bandar udara.	30 hari	30 hari	30 hari	-	1001 -3000	-
2.7	BUBU, UPBU, atau BHI yang tidak memberitahukan kepada ATC dan/atau tidak melaporkan kepada Direktorat Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan perubahan atau pembatasan, mengenai perubahan yang terjadi pada kondisi fisik bandar udara yang direncanakan baik bersifat sementara atau tetap yang dapat mempengaruhi keselamatan pesawat udara.	7 hari	7 hari	7 hari	-	-	-
2.8	Pemindahtanganan sertifikat atau register bandar udara.	-	-	-	-	-	pencabutan
2.9	BUBU, UPBU, atau BHI yang tidak menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap pedoman pengoperasian bandar udara.	7 hari	7 hari	7 hari	-	-	-

2.10	BUBU, UPBU, BHI, atau penyedia jasa terkait bandar udara mempekerjakan personel bandar udara tidak memiliki sertifikat kompetensi dan lisensi.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	-	1001 -3000	-
2.11	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi tidak mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan.	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	30 hari	-	Pencabutan
2.12	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi tidak membawa lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan kepada petugas Direktorat Jenderal, jika diminta.	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	-	-	Pencabutan
2.13	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan di bidangnya.	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	14 hari	-	Pencabutan
2.14	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan bidang lisensi yang dimiliki.	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	14 hari	-	Pencabutan
2.15	BUBU, UPBU, atau BHI tidak menunjuk petugas pelaporan ( <i>Aerodrome Reporting Officer</i> ).	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	-	250-1.000	-

2.16	BUBU, UPBU, atau BHI tidak memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pelaporan ( <i>Aerodrome Reporting Officer</i> ).	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	-	-	-
2.17	BUBU, UPBU, atau BHI yang mengoperasikan bandar udara tidak memenuhi ketentuan peraturan keselamatan Operasi Bandar Udara.	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari	30 hari	1.001-3.000	-
2.18	BUBU, UPBU, atau BHI tidak memiliki rencana induk bandar udara.	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari	-	250-1.000	-
2.19	BUBU, UPBU, atau BHI tidak menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan di bandar udara dan sekitarnya.	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari	-	250-1.000	-
2.20	BUBU, UPBU, atau BHI tidak menerapkan bandar udara ramah lingkungan.	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari	-	250-1.000	-
2.21	BUBU, UPBU, atau BHI tidak menindaklanjuti hasil temuan hasil pengawasan dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut ( <i>Corrective Action Plan/CAP</i> ) dalam waktu lebih 30 hari.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	250-1000	-
2.22	BUBU, UPBU, atau BHI tidak melaksanakan / melakukan Rencana Tindak Lanjut ( <i>Corrective Action Plan/CAP</i> ) sesuai jadwal/waktu yang telah ditetapkan.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	-	250-1000	-

2.23	Pemegang izin mendirikan bangunan bandar udara tidak melaksanakan kewajiban pembangunan.	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	3001 – 10000	Pencabutan
2.24	Pemegang persetujuan pembangunan bandar udara tidak melaksanakan kewajiban pembangunan.	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	3001 – 10000	Pencabutan
2.25	BUBU, UPBU, atau BHI tidak melaksanakan program pemeliharaan konstruksi perkerasan bandar udara ( <i>pavement management system</i> ).	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	3001 – 10000	Pencabutan
2.26	BUBU, UPBU, atau BHI tidak menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang cacat/orang sakit, lanjut usia dan anak-anak.	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari	-	-	250-1000	-
2.27	BUBU, UPBU, BHI atau Penyelenggara GSE yang mengoperasikan fasilitas bandar udara tidak memiliki sertifikat kelaikan fasilitas atau masa berlaku sertifikatnya telah habis.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	1001 – 3000	Pencabutan
2.28	BUBU, UPBU, atau penyedia jasa pelayanan navigasi penerbangan yang mengoperasikan fasilitas bandar udara yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan dan keselamatan operasi penerbangan.	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	90 hari	250 - 10000	pencabutan

2.29	Pemegang sertifikat kelaikan fasilitas bandar udara dalam melaksanakan tugasnya: a. tidak mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan penerbangan; atau b. tidak mempertahankan kelaikan operasi; atau c. tidak melakukan perawatan fasilitas bandar udara sesuai ketentuan yang berlaku.	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	90 hari	250 - 10000	pencabutan
2.30	BUBU, UPBU, BHI atau Penyelenggara GSE mengoperasikan fasilitas bandar udara yang telah dirubah dan/atau dipindah sebelum dilakukan pengujian ulang/verifikasi teknis dan dinyatakan laik.	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	90 hari	250 - 10000	pencabutan
2.31	Pemegang sertifikat peralatan dan utilitas / kelaikan fasilitas bandar udara tidak mengajukan uji kelaikan operasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun.	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	90 hari	250 - 10000	pencabutan
2.32	BUBU, UPBU, atau BHI tidak menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan bandar udara.	30 hari	-	pencabutan				

2.33	BUBU tidak memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara sesuai standar layanan pengguna jasa bandar udara yang ditetapkan.	90 hari	60 hari	30 hari	-	3 bln PJP2U	-
2.34	UPBU tidak memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara sesuai standar layanan pengguna jasa bandar udara yang ditetapkan.	90 hari	60 hari	30 hari	-	-	-
2.35	BUBU tidak menyusun dan/atau melaksanakan maklumat pelayanan.	90 hari	60 hari	30 hari	-	3 bln PJP2U	-
2.36	BUBU tidak memberikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal termasuk laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik, laporan perubahan penanggung jawab atau pemilik, domisili, atau kerjasama dengan badan hukum lain dalam pelayanan jasa kebandarudaraan.	30 hari	30 hari	30 hari	-	250-1.000	-
2.37	BUBU memindahtangankan izin Badan Usaha Bandar Udara umum.	30 hari	30 hari	30 hari	-	3.001-10.000	pencabutan

2.38	Badan Usaha yang ditunjuk untuk mengusahakan bandar udara secara komersial tidak mengusulkan izin badan usaha bandar udara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	-	250-1.000	pencabutan
2.39	Badan Usaha yang ditunjuk untuk mengusahakan bandara secara komersial tidak melaksanakan pembangunan dan pengembangan sesuai penetapan lokasi dan/atau rencana induk bandar udara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	-	250-1.000	pencabutan
2.40	Badan Usaha penyelenggara pelayanan jasa terkait tidak mengoperasikan fasilitas/peralatan pelayanan jasa terkait bandar udara yang laik operasi berdasarkan peraturan.	30 hari	250-1.000	pencabutan				
2.41	Badan Usaha penyelenggara pelayanan jasa terkait mempekerjakan personel yang tidak memiliki kompetensi sesuai bidangnya berdasarkan peraturan.	30 hari	-	pencabutan				

2.42	Badan Usaha penyelenggara pelayanan jasa terkait melaksanakan pelayanan tidak sesuai standar prosedur yang ditetapkan.	30 hari	-	pencabutan				
2.43	Badan Usaha penyelenggara pelayanan jasa terkait mengoperasikan fasilitas / peralatan tidak sesuai standar prosedur yang ditetapkan.	30 hari	-	pencabutan				
2.44	Badan Usaha penyelenggara pelayanan jasa terkait tidak mempunyai jaminan asuransi.	30 hari	-	pencabutan				
2.45	Badan Usaha penyelenggara pelayanan jasa terkait tidak melaporkan kegiatan secara berkala kepada Menteri dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.	30 hari	-	pencabutan				
2.46	Badan Usaha penyelenggara pelayanan jasa terkait memindahtangankan sertifikat jasa terkait bandar.	30hari	30 hari	30 hari	30 hari	-	3.001-10.000	pencabutan
2.47	Badan Usaha penyelenggara pelayanan jasa terkait memindahtangankan izin jasa terkait bandar.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	-	3.001-10.000	pencabutan
2.48	BUBU, UPBU, dan BHI tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	-	1.001-3.000	-

2.49	Lembaga pendidikan dan pelatihan tidak mempunyai izin/akreditasi dari Direktorat Jenderal.	-	-	-	-	-	250-1.001	-
2.50	Lembaga pendidikan dan pelatihan tidak mempunyai personel yang bertanggung jawab menjamin keutuhan atau integritas program kendali mutu.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
2.51	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi tidak mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan.	14 hari	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
2.52	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi tidak membawa lisensinya pada waktu bekerja.	14 hari	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
2.53	Personel Bandar Udara yang telah memiliki lisensi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya.	14 hari	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
2.54	Personel Bandar Udara yang telah memiliki lisensi tidak mempertahankan kemampuan yang dimiliki.	14 hari	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
2.55	Personel Bandar Udara terkena pengaruh alkohol/mabuk, positip menggunakan narkotik atau obat-obatan terlarang.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan

<b>Direktorat Keamanan Penerbangan</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Operator Penerbangan yang terkait dengan kegiatan keamanan penerbangan tidak menindaklanjuti hasil temuan hasil pengawasan dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut (Corrective Action Plan/CAP) dalam waktu lebih 14 hari kerja.	14 hari dan Denda	14 hari	14 hari	14 hari	250-1.000	Pencabutan
3.2	Operator Penerbangan yang terkait dengan kegiatan keamanan penerbangan tidak melaksanakan / melakukan Rencana Tindak Lanjut (Corrective Action Plan/CAP) sesuai jadwal/waktu yang telah ditetapkan.	14 hari dan Denda	14 hari	14 hari	14 hari	1.001-3.000	Pencabutan
3.3	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan dalam melaksanakan tugasnya tidak mematuhi ketentuan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	Pencabutan

3.4	Pemegang lisensi personal keamanan penerbangan tidak mempertahankan kompetensinya sesuai ketentuan yang berlaku.	14 hari	-	Pencabutan				
3.5	Pemegang lisensi personal keamanan penerbangan pada saat bertugas tidak dapat menunjukkan lisensi pada saat diminta.	14 hari	-	Pencabutan				
3.6	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan tidak memenuhi standar kesehatan dan terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.7	Pemegang lisensi personal keamanan penerbangan terkena pengaruh alkohol, positif menggunakan narkotik atau obat-obatan terlarang.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.8	Pemegang lisensi personal keamanan penerbangan dijatuhi hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan

3.9	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.10	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan/atau keselamatan penerbangan.	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.11	Personel keamanan bandar udara tidak melakukan pemeriksaan terhadap penumpang, personel pesawat udara, barang bawaan dan orang perseorangan yang memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu sesuai dengan ketentuan.	14 hari	Pencabutan				
3.12	Personel keamanan bandar udara membiarkan penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan yang tidak memiliki izin masuk dan/atau menolak untuk diperiksa memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu.	14 hari	Pencabutan				

3.13	Personel keamanan bandar udara tidak mengeluarkan penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan yang tidak memiliki izin masuk dan/atau menolak untuk diperiksa yang telah berada di ruang tunggu dan tidak memeriksa ulang seluruh penumpang serta memastikan keamanan ruang tunggu.	14 hari	Pencabutan				
3.14	Personel keamanan bandar udara tidak melakukan pemeriksaan bagasi tercatat sesuai ketentuan.	14 hari	Pencabutan				
3.15	Personel keamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan bagasi meninggalkan bagasi yang dicurigai ketika dalam proses pemeriksaan.	14 hari	Pencabutan				
3.16	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak membawa kartu lisensi dan rating selama melaksanakan tugas.	14 hari	Pencabutan				

3.17	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	14 hari	-	Pencabutan				
3.18	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak melakukan pemeliharaan peralatan sesuai ketentuan yang berlaku.	14 hari	-	Pencabutan				
3.19	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak melakukan pemeriksaan kesehatan.	14 hari	-	Pencabutan				
3.20	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak meningkatkan dan mempertahankan kemampuan sebagai personel fasilitas keamanan penerbangan (dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya ( <i>workshop</i> )).	14 hari	-	Pencabutan				

3.21	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak memakai atau dilengkapi pelindung radiasi dalam melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan yang beradiasi.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	Pencabutan
3.22	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan tidak memenuhi standar kesehatan dan /atau mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas.	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.23	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan terkena pengaruh alkohol/mabuk, positif menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang.	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.24	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara tidak melakukan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak izin atau sertifikat diterbitkan.	-	-	-	-	-	Pencabutan

3.25	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkutan kargo dan pos dengan pesawat udara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.	14 hari	-	Pencabutan					
3.26	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak memenuhi tanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos.	14 hari	-	Pencabutan					
3.27	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak melaksanakan, memelihara dan mempertahankan program keamanan kargo dan pos dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos.	14 hari	-	Pencabutan					
3.28	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak melaksanakan pemeriksaan kargo dan pos sesuai ketentuan yang berlaku.	14 hari	-	Pencabutan					

3.29	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak melaksanakan pengawasan ( <i>quality control</i> ) internal.	14 hari	-	Pencabutan				
3.30	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan.	14 hari	-	Pencabutan				
3.31	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik, badan hukum, domisili, fasilitas dan personel kepada Direktorat Keamanan Penerbangan.	14 hari	-	Pencabutan				
3.32	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara kepada Otoritas Bandar Udara dan Direktorat Keamanan Penerbangan setiap 1 (satu) tahun.	14 hari	-	Pencabutan				

3.33	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak membawa kartu lisensi dan rating selama melaksanakan tugas.	14 hari	-	Pencabutan						
3.34	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	14 hari	-	Pencabutan						
3.35	Personil fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak melakukan pemeliharaan peralatan sesuai ketentuan yang berlaku.	14 hari	-	Pencabutan						
3.36	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak melakukan pemeriksaan kesehatan.	14 hari	-	Pencabutan						

3.37	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak meningkatkan dan mempertahankan kemampuan sebagai personel fasilitas keamanan penerbangan (dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya ( <i>workshop</i> )).	14 hari	-	Pencabutan				
3.38	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak memadai atau dilengkapi pelindung radiasi dalam melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan yang beradiasi.	14 hari	14 hari	14 hari	30 hari	-	-	Pencabutan
3.39	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan tidak memenuhi standar kesehatan dan /atau mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.40	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan terkena pengaruh alkohol/mabuk, positif menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan

3.41	Lisensi fasilitas keamanan penerbangan digunakan oleh orang lain yang tidak berhak.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.42	Lisensi fasilitas keamanan penerbangan diperoleh dengan cara tidak sah	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.43	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan diijatui hukuman disiplin pegawai/karyawan dengan hukuman disiplin berat.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.44	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai/karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.45	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang sulit disembuhkan.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.46	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan melakukan perbuatan dan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan

3.47	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak melakukan pemeliharaan peralatan keamanan penerbangan.	14 hari	-	Pencabutan				
3.48	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala atau pengujian sebelum peralatan keamanan penerbangan dioperasikan dan saat pergantian <i>shift</i> personel keamanan penerbangan guna memastikan kesiapan peralatan untuk dioperasikan serta melaporkannya secara berkala.	14 hari	-	Pencabutan				
3.49	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak menunjukkan sertifikat peralatan pada saat diperlukan.	14 hari	-	Pencabutan				
3.50	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak melaksanakan kalibrasi untuk mempertahankan keakurasian kinerja peralatan.	14 hari	-	Pencabutan				

3.51	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan dan pengujian peralatan sesuai dengan prosedur ( <i>standar operating procedure/SOP</i> ) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	14 hari	-	Pencabutan				
3.52	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak mendokumentasikan hasil pengujian dan hasil kalibrasi peralatan.	14 hari	-	Pencabutan				
3.53	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak melaporkan kondisi fasilitas/peralatan keamanan penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku.	14 hari	-	Pencabutan				
3.54	Peralatan keamanan penerbangan tidak memenuhi standar kelaikan operasi peralatan dan berakibat pada penurunan keandalan kinerja peralatan.	14 hari	-	Pencabutan				

3.55	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak melakukan pemeriksaan atau pengaturan ulang ( <i>re-adjustment</i> ) terhadap peralatan keamanan penerbangan yang sifat penempatannya permanen ( <i>fixed</i> ) apabila dilakukan: a. pemindahan tempat; b. perbaikan karena kerusakan; dan c. modifikasi.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	Pencabutan
3.56	Sertifikat peralatan keamanan penerbangan diperoleh dengan cara tidak sah.	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.57	UPBU, BUBU, BUAU atau perusahaan angkutan udara asing mengoperasikan peralatan keamanan penerbangan yang tidak bersertifikat.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-
3.58	UPBU atau BUBU tidak memiliki dan/atau melaksanakan pertemuan komite keamanan bandar udara.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-
3.59	UPBU, BUBU, BUAU, pengelola bandar udara khusus, <i>regulated agent</i> atau badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan tidak memiliki program keamanan penerbangan.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-

3.60	UPBU, BUBU, BUAU, pengelola bandar udara khusus, <i>regulated agent</i> atau badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan tidak mengupdate program keamanan penerbangan.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.61	UPBU, BUBU, atau pengelola bandar udara khusus tidak memiliki <i>Airport Emergency Plan (AEP)</i> .	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.62	UPBU, BUBU, atau pengelola bandar udara khusus tidak mengupdate <i>Airport Emergency Plan (AEP)</i> .	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.63	BUAU mengangkut barang berbahaya dengan tidak memiliki DG manual.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.64	BUAU yang mengangkut barang berbahaya tidak mengupdate DG Manual.	14 hari	-	Pencabutan				
3.65	Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tidak memiliki TPM.	-	-	-	-	14 hari	-	-
3.66	Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tidak mengupdate TPM.	14 hari	-	Pencabutan				
3.67	BUAU mengangkut barang berbahaya dengan tidak memiliki ijin dalam pengangkutan DG.	-	-	-	-	14 hari	-	-

3.68	Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tidak memiliki ijin / sertifikasi dari Direktorat Jenderal untuk menyelenggarakan diklat.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.69	UPBU, BUBU, pengelola bandar udara khusus, BUAU, <i>regulated agent</i> dan badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan mempekerjakan personel yang tidak berlisensi bidang keamanan penerbangan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.70	BUBU atau BUAU tidak memiliki organisasi penanggung jawab keamanan penerbangan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.71	BUBU tidak menetapkan daerah keamanan bandar udara atau tidak melaksanakan pelatihan <i>contingency plan</i> .	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.72	BUBU tidak melaporkan tindakan melawan hukum atau melaksanakan pengawasan dan/atau hasil pengawasan internal.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.73	BUBU tidak memiliki program pendidikan dan pelatihan penyegaran personel di bidang keamanan penerbangan atau kepedulian keamanan penerbangan ( <i>Avsec Awareness</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-

3.74	BUBU tidak memiliki program pengawasan internal ( <i>Internal Quality Control</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.75	BUBU sebagai objek pengawasan tidak menyelesaikan rencana tindakan korektif sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.76	BUAU tidak memiliki program pendidikan dan pelatihan penyerahan personel keamanan penerbangan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.77	BUAU tidak memiliki program pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan ( <i>Avsec Awareness</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.78	BUAU tidak memiliki program pengawasan internal ( <i>internal quality control</i> )	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.79	BUAU tidak melaksanakan pengawasan internal.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.80	BUAU tidak melaporkan hasil pengawasan internal.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.81	BUAU tidak melaksanakan pelatihan <i>contingency plan</i> .	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.82	BUAU tidak melaporkan tindakan melawan hukum.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-

3.83	BUBU, UPBU atau RA/KC tidak menyediakan peralatan keamanan penerbangan yang efektif sesuai dengan klasifikasi bandar udara dan tingkat ancaman dan gangguan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.84	UPBU, BUBU, pengelola bandar udara khusus, BUAU, <i>regulated agent</i> atau badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan tidak mengoperasikan peralatan keamanan sesuai dengan manual.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.85	UPBU, BUBU, pengelola bandar udara khusus, BUAU, <i>regulated agent</i> atau badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan tidak melakukan pemeliharaan rutin peralatan keamanan sesuai standar.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.86	UPBU, BUBU, pengelola bandar udara khusus, BUAU, <i>regulated agent</i> atau badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan tidak mensertifikasi peralatan keamanan penerbangan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.87	UPBU atau BUBU tidak memiliki <i>Emergency Operation Centre (EOC)</i> dan fasilitas pendukungnya.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-

3.88	Personel keamanan penerbangan bandar udara atau BUAU tidak memiliki lisensi.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.89	UPBU atau BUBU tidak melindungi daerah keamanan bandar udara atau tidak melakukan pendampingan dan pengawalan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.90	UPBU atau BUBU tidak melakukan prosedur izin masuk yang berlaku di bandar udara.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.91	UPBU atau BUBU tidak melakukan pengamanan perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.92	UPBU atau BUBU tidak melakukan pengamanan jalan masuk/akses masuk daerah keamanan terbatas dan steril.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.93	UPBU atau BUBU tidak melakukan kegiatan patroli dan pengendalian keamanan atau tidak melakukan pengamanan fasilitas navigasi.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.94	UPBU atau BUBU tidak melakukan pemeriksaan keamanan setiap orang dan barang bawaan, atau tidak melakukan pemeriksaan random.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-

3.95	UPBU atau BUBU tidak melaksanakan penanganan dan pemeriksaan <i>Liquid, Aerosol Dan Gel</i> (LAG) pada penerbangan internasional.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.96	UPBU atau BUBU tidak melaksanakan penanganan dan pemeriksaan penumpang yang membawa senjata api.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.97	UPBU atau BUBU tidak melaksanakan penanganan keamanan penumpang dalam kategori tahanan dan pelanggar imigrasi.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.98	UPBU atau BUBU tidak melaksanakan penanganan barang tidak bertuan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.99	UPBU atau BUBU tidak melaksanakan pemeriksaan izin masuk dan pemeriksaan keamanan kendaraan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.100	BUAU tidak melaksanakan perlindungan pesawat udara.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.101	BUAU tidak melaksanakan penyisiran keamanan pesawat udara ( <i>aircraft security search</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-

3.102	BUAU tidak melaksanakan pemeriksaan keamanan pesawat udara ( <i>aircraft security check</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.103	BUAU tidak melaksanakan pengendalian jalur masuk ke pesawat udara ( <i>control of access to aircraft</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.104	BUAU tidak melaksanakan pengamanan pesawat parkir bermalam/ <i>Remain On Night (RON)</i> .	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.105	BUAU tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan keamanan penumpang dan bagasi kabin.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.106	BUAU tidak melakukan pemeriksaan dokumen dan <i>profiling</i> penumpang pada lapor diri ( <i>check-in</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.107	BUAU tidak melaksanakan prosedur pengendalian dan pengawasan penumpang dan bagasi transit dan transfer.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-

3.108	BUAU tidak melaksanakan prosedur pengendalian dan pengawasan bagasi kabin, bagasi tercatat dan barang-barang yang digunakan atau diperdagangkan selama penerbangan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.109	BUAU tidak melaksanakan prosedur pengendalian dan pengawasan kargo, pos dan jasa boga.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.110	BUAU tidak melaksanakan prosedur penerimaan, penanganan dan penyerahan senjata api dan peluru.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.111	BUAU tidak melaksanakan prosedur penanganan tahanan dan pelanggar imigrasi ( <i>prisoners and deportees</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.112	BUAU tidak menolak bagasi tercatat yang tidak berlabel atau label rusak	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.113	BUAU tidak melaksanakan prosedur rekonsiliasi bagasi tercatat dan penumpang.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.114	BUAU tidak melaksanakan prosedur penanganan bagasi tercatat tak bertuan dan bagasi tercatat tak terkirim ( <i>unclaimed hold baggage</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-

3.115	BUAU tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan petugas pembersih pesawat udara.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.116	BUAU tidak ada penanggung jawab pengangkutan barang/bahan berbahaya ( <i>Dangerous Goods Coordinator</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.117	BUAU tidak melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.118	BUAU tidak melakukan prosedur penanganan, pemuatan ( <i>loading</i> ) dan penurunan ( <i>unloading</i> ) kargo dan pos.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.119	BUAU tidak melakukan prosedur pengendalian dan pengawasan keamanan kargo dan pos transit dan transfer.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.120	BUAU tidak melaksanakan prosedur penanganan <i>liquid, aerosol dan gel</i> (LAG) pada penerbangan internasional.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.121	BUAU tidak melaksanakan pemeriksaan izin masuk dan pemeriksaan keamanan kendaraan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-

3.122	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan kecakapan yang dimiliki serta etika profesi.	14 hari	-	Pencabutan				
3.123	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki.	-	-	-	-	14 hari	-	Pencabutan
3.124	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak menunjukkan sertifikat kecakapan pada saat diperlukan.	14 hari	-	Pencabutan				
3.125	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.126	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya terkena pengaruh alkohol atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi jiwanya.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan

3.127	Lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.128	Lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya diperoleh dengan cara tidak sah.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.129	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya diakibatkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani yang sulit disembuhkan.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.130	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan atau keamanan negara.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.131	UPBU atau BUBU yang tidak melakukan latihan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-	-

3.132	UPBU atau BUBU yang tidak menyediakan dan memberikan pelayanan PKP-PK sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.133	UPBU atau BUBU yang tidak membentuk organisasi PKP-PK sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.134	Penyelenggara Heliport tidak menyediakan personel PKP-PK sesuai dengan kategori heliport untuk PKP-PK.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.135	Penyelenggara Waterbase tidak menyediakan personel PKP-PK sesuai dengan kategori waterbase untuk PKP-PK.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.136	UPBU atau BUBU yang tidak dilengkapi dengan bahan pemadam api dengan jenis dan jumlah yang tidak sesuai ketentuan.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.137	UPBU atau BUBU yang tidak mempunyai buku manual operasi (SOP) PKP-PK yang selalu diperbaharui sesuai kondisi dan/atau peraturan yang berlaku.	14 hari	-	Pencabutan				

3.138	Penyelenggara bandar udara tidak mempertahankan organisasi dalam bentuk unit PKP-PK sesuai dengan struktur manajemen yang baik dan efektif serta dikaitkan dengan keberadaan dan kondisi pelayanan yang diberikan.	14 hari	-	Pencabutan					
3.139	Bandar udara tidak menyediakan personel PKP-PK yang memiliki lisensi yang dipersyaratkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK.	14 hari	-	-					
3.140	Personel PKP-PK tidak mempertahankan kompetensi, lisensi dan kesehatan yang dimiliki.	14 hari	-	Pencabutan					
3.141	Penyelenggara heliport atau waterbase tidak menyediakan personel PK-PPK sesuai dengan kategori heliport untuk PKP-PK dan memiliki lisensi PKP-PK rating basic sesuai dengan peraturan.	14 hari	-	-					

3.142	Penyelenggara heliport atau waterbase tidak menyediakan fasilitas PKP-PK sesuai kategori heliport untuk PKP-PK yang dipersyaratkan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.143	Penyelenggara bandar udara yang tidak menyediakan kendaraan PKP-PK meliputi kendaraan utama dan kendaraan pendukung yang jumlah dan jenisnya disesuaikan kategori bandar udara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.144	Penyelenggara bandar udara tidak melengkapi peralatan pendukung dan penunjang operasi PKP-PK dengan jumlah dan jenis sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.145	Penyelenggara bandar udara mengoperasikan PKP-PK tidak memenuhi waktu bereaksi ( <i>response time</i> ) yang dipersyaratkan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.146	Penyelenggara bandar udara tidak melakukan pemeliharaan kendaraan PKP-PK dan peralatan operasi PKP-PK untuk mempertahankan kinerja sesuai persyaratan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-

3.147	Penyelenggara bandar udara tidak melakukan pengujian terhadap kinerja kendaraan PKP-PK secara berkala dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.148	Penyelenggara bandar udara yang tidak memiliki pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi PKP-PK ( <i>fire station</i> ) dan atau memiliki tetapi fungsi dan kelengkapan tidak sesuai dengan persyaratan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.149	Penyelenggara bandar udara yang tidak memiliki dokumen <i>contingency plan</i> yang berisi rencana prosedur untuk digunakan pada saat keadaan darurat pelayanan PKP-PK yang - mengakibatkan atau mungkin dapat mengakibatkan pelayanan darurat menjadi terhenti atau terganggu sesuai dengan standar teknis pengoperasian bandar udara.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-

3.150	Penyelenggara bandar udara yang tidak menyiagakan pemadam kebakaran pada saat kegiatan pengisian dan pengosongan bahan bakar udara berikut personel yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan peralatan tersebut.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-
3.151	Penyelenggara bandar udara yang memiliki landasan pacu lebih dari 1 (satu) yang dioperasikan secara terpisah ( <i>independent</i> ) tidak menyediakan fasilitas PKP-PK sesuai kategori bandara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan untuk setiap landasan pacu.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-
3.152	BUAU tidak memiliki prosedur penanganan tumpahan bahan bakar ( <i>fuel spillage</i> ) dan/atau tidak menjalankan prosedur penanganan tumpahan bakar ( <i>fuel spillage</i> ) saat terjadi tumpahan.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-
3.153	Penyelenggara bandar udara tidak melakukan pengujian berkala terhadap kualitas foam konsentrat yang telah diisikan dalam tangki kendaraan PKP-PK dan / atau tidak melaporkan kepada Direktur Jenderal.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-

3.154	Penyelenggara bandar udara yang tidak dilengkapi prosedur (SOP) pencegahan dan perlindungan bahaya kebakaran di bandar udara dan/atau tidak menjalankan prosedur tersebut.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-	-
3.155	Pelaku jasa atau badan usaha yang beroperasi di bandar udara yang tidak menyediakan peralatan pemadam dan petugas yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan peralatan dimaksud.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-	-
3.156	Penyelenggara bandar udara tidak dapat mempertahankan pelayanan PKP-PK sesuai dengan yang dipublikasikan dalam AIP.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-	-
3.157	Penyelenggara bandar udara tidak menginformasikan penurunan kategori PKP-PK dikarenakan suatu alasan tertentu kepada AIS.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-	-
3.158	Penyelenggara bandar udara tidak melakukan penerbitan NOTAM saat melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-	-

3.159	Penyelenggara bandar udara tidak memiliki rekaman (dokumentasi) kegiatan terkait tugas dan fungsi PKP-PK.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.160	Penyelenggara bandar udara tidak segera melakukan usaha perbaikan kendaraan PKP-PK yang berpotensi dapat menurunkan kategori PKP-PK.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.161	Penyelenggara bandar udara tidak memiliki sertifikat kelaikan kendaraan PKP-PK yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.162	Penyelenggara bandar udara tidak memiliki sertifikat pelayanan PKP-PK yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.163	Pemegang sertifikat kelaikan kendaraan PKP-PK tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal.	14 hari	-	Pencabutan				
3.164	Pemegang sertifikat pelayanan PKP-PK tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal.	14 hari	-	Pencabutan				

3.165	Penyelenggara bandar udara yang mempublikasikan kategori PKP-PK di AIP dengan yang tercantum pada sertifikat pelayanan PKP-PK tidak sama.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-	-
3.166	Penyelenggara bandar udara tidak mengirimkan laporan bulanan terkait ketersediaan dan kondisi fasilitas PKP-PK secara berkala sesuai ketentuan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-	-
3.167	Penyelenggara bandar udara tidak memiliki SOP penanganan keadaan darurat pada daerah sulit ( <i>difficult terrain</i> ) pada bandara yang dekat dengan daerah sulit.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-	-
3.168	Penyelenggara bandar udara tidak memiliki MoU atau kesepakatan dengan bandara yang memiliki akses cepat dalam penyediaan peralatan pemindah pesawat udara yang rusak ( <i>salvage</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-	-
3.169	Penyelenggara bandar udara yang tidak dilengkapi dengan <i>access road</i> sesuai dengan persyaratan untuk mencapai minimum waktu bereaksi ( <i>response time</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-	-

3.170	Penyelenggara bandar udara yang tidak memperkeras <i>access road</i> dengan lebar minimum 5 (lima) meter serta radius putar minimum 25 (dua puluh lima) meter.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.171	Penyelenggara bandar udara yang tidak menyesuaikan kekuatan konstruksi <i>access road</i> dan jembatan dengan berat kendaraan terbesar yang disediakan menurut kategori bandar udara untuk PKP-PK.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.172	Penyelenggara bandar udara yang tidak dilengkapi dengan <i>Rapid Response Area (RRA)</i> .	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.173	Penyelenggara bandar udara yang tidak dilengkapi pintu darurat atau bagian pagar yang mudah patah ( <i>breakable fence</i> ) untuk jalan keluar kendaraan PKP-PK kalau terjadi <i>incident/accident</i> jika sebagian Rapid Response Area (RRA) berada diluar pagar bandar udara.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.174	Penyelenggara bandar udara yang tidak melakukan sosialisasi, pelatihan personil PKP-PK, pengecekan fasilitas pencegahan dan perlindungan bahaya kebakaran dibandar udara.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-

3.175	Penyelenggara bandar udara yang tidak menyampaikan tingkat pelayanan PKP-PK yang tersedia saat ini ( <i>update</i> ) kepada unit <i>Aeronautikal Information Services (AIS)</i> untuk dipublikasikan dalam <i>Aeronautikal Information Publication (AIP)</i> .	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.176	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating personel PKP-PK tidak mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	Pencabutan
3.177	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating Personel PKP-PK tidak menjaga agar lisensi dan rating yang dimiliki tetap berlaku.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	Pencabutan
3.178	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating Personel PKP-PK tidak membawa kartu lisensi sewaktu bekerja dan tidak dapat menunjukkan buku dan/atau kartu lisensi kepada petugas dari Direktorat Jenderal jika diminta.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	Pencabutan

3.179	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating personel PKP-PK tidak melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan di bidangnya atau sesuai dengan rating yang dimilikinya.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	Pencabutan
3.180	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating personel PKP-PK tidak mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	Pencabutan
3.181	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating personel PKP-PK tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	Pencabutan
3.182	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dinyatakan surat keterangan dokter pemerintah.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.183	Lisensi dan/atau rating P-KP-PK dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.184	Lisensi dan/atau rating PKP-PK diperoleh dengan cara tidak sah.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan

3.185	Pemegang lisensi dan/atau rating dijatuhkan hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.186	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.187	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.188	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.189	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK menggunakan alkohol, narkotik atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental saat melaksanakan tugas.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.190	Personel <i>salvage</i> yang telah memiliki Lisensi dan/atau rating tidak mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.191	Personel <i>Salvage</i> yang telah memiliki lisensi dan/atau rating tidak menjaga agar lisensi dan rating yang dimiliki tetap berlaku.	14 hari	-	Pencabutan					

3.192	Personel <i>Salvage</i> yang telah memiliki lisensi dan/atau rating tidak membawa lisensi sewaktu bekerja dan tidak menunjukkan kepada petugas dari Direktorat Jenderal jika diminta.	14 hari	-	Pencabutan				
3.193	Personel <i>salvage</i> yang telah memiliki lisensi dan/atau rating tidak melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan di bidangnya atau sesuai dengan rating yang dimilikinya.	14 hari	-	Pencabutan				
3.194	Personel <i>salvage</i> yang telah memiliki lisensi dan/atau rating tidak mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki	14 hari	-	Pencabutan				
3.195	Personel <i>salvage</i> yang telah memiliki lisensi dan/atau rating tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.	14 hari	-	Pencabutan				
3.196	Pemegang lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dinyatakan surat keterangan dokter pemerintah.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan

3.197	Lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.198	Lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> tersebut diperoleh dengan cara tidak sah.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.199	Pemegang lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> diijatuhi hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.200	Pemegang lisensi dan/atau rating dihentikan dengan tidak hormat dari pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.201	Pemegang lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.202	Pemegang lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.203	Pemegang lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> menggunakan alkohol, narkotik atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental saat melaksanakan tugas.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan

3.204	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.	14 hari	-	Pencabutan					
3.205	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas/mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun sekali, dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.	14 hari	-	Pencabutan					
3.206	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak melaporkan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan yang telah lulus kepada Direktur Jenderal.	14 hari	-	Pencabutan					
3.207	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	14 hari	-	Pencabutan					

3.208	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajar (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya.	14 hari	-	Pencabutan				
3.209	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi perbaikan dari Direktorat Jenderal.	14 hari	-	Pencabutan				
3.210	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak memberi akses dan membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur.	14 hari	-	Pencabutan				

3.211	Pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> mengiklankan bahwa organisasi tersebut sudah bersertifikat pada bidang dan/atau jenis pendidikan dan pelatihan yang belum mendapat ijin / sertifikasi dari Direktorat Jenderal.	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.212	Pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> terbukti melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.213	Pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> terbukti melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kesatuan negara.	-	-	-	-	-	Pencabutan

3.214	Pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> terbukti memperoleh sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan secara tidak sah atau melanggar peraturan/ketentuan.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
3.215	Pemegang sertifikat terbukti memperoleh sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan secara tidak sah atau melanggar peraturan/ketentuan.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	Pencabutan
3.216	Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau BUAU niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang khusus dan/atau berbahaya.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.217	Setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-

3.218	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya dilaksanakan oleh instansi/unit kerja yang melakukan kegiatan di bidang penerbangan dan badan hukum Indonesia tanpa mendapat izin dari Direktur Jenderal.	14 hari	-	-	-				
3.219	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan.	14 hari	-	Pencabutan					
3.220	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak membuat dokumentasi pendidikan dan pelatihan.	14 hari	-	Pencabutan					
3.221	Personel penanganan pengangkutan barang berbahaya belum memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.	14 hari	-	-	-				
3.222	Personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak mengikuti pelatihan penyegaran ( <i>refreshing course</i> ) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.	14 hari	-	Pencabutan					

3.223	Inspektur penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak mengikuti pelatihan penyegaran ( <i>refreshing course</i> ) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	14 hari	-	Pencabutan					
3.224	BUAU mengangkut barang berbahaya tanpa mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.	14 hari	-	-					
3.225	Perusahaan angkutan udara asing yang beroperasi di wilayah kedaulatan Republik Indonesia mengangkut barang berbahaya tanpa mendapat izin Direktur Jenderal.	14 hari	-	-					
3.226	Pesawat udara asing yang melintas di wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang mengangkut barang berbahaya tidak memberikan informasi kepada Direktur Jenderal, yang meliputi pengangkutan barang berbahaya kelas 1 ( <i>explosive</i> ), kecuali kelas 1 divisi 4 ( <i>article and substances presenting no significant hazard</i> ).	14 hari	-	-					

3.227	Pesawat udara asing yang melintas di wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang mengganggu barang berbahaya tidak memberikan informasi kepada Direktur Jenderal, yang meliputi pengangkutan barang berbahaya kelas 6 divisi 2 ( <i>infectious substances</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.228	Pesawat udara asing yang melintas di wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang mengganggu barang berbahaya tidak memberikan informasi kepada Direktur Jenderal, yang meliputi pengangkutan barang berbahaya kelas 7 (tujuh)/radio aktif.	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-
3.229	Operator pesawat udara tidak menyusun prosedur pemuatan dan penempatan barang berbahaya dan material radiokatif di pesawat udara.	14 hari	-	Pembekuan				
3.230	Operator pesawat udara tidak melaporkan kejadian serius ( <i>serious incident</i> ) dan kecelakaan ( <i>accident</i> ) terkait barang berbahaya.	14 hari	-	Pembekuan				

3.231	Organisasi yang terlibat dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya.	14 hari	-	Pembekuan					
3.232	Organisasi yang terlibat dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya kepada personel yang bertugas dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya.	14 hari	-	Pembekuan					
3.233	Operator pesawat udara yang melakukan penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak melaksanakan pengawasan internal secara reguler, tidak mendokumentasikan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.	14 hari	-	Pembekuan					
3.234	BUAU atau perusahaan angkutan udara asing yang mengoperasikan pesawat udara tidak melakukan pemindahan pesawat udara yang mengalami kejadian serius ( <i>serious incident</i> ) / kecelakaan ( <i>accident</i> ) di daerah pergerakan bandar udara dan sekitarnya.	14 hari	-	Pembekuan					

<b>Direktorat Navigasi Penerbangan</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	<p>Personel navigasi penerbangan melaksanakan tugas operasional dengan memiliki lisensi dan/atau rating yang tidak berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masa berlaku rating sudah berakhir, atau</li> <li>b. Sertifikat Kesehatan atau Surat Keterangan Sehat tidak berlaku; atau</li> <li>c. <i>ICAO Language Proficiency (ILP)</i> tidak berlaku, khusus personel pemandu lalu lintas penerbangan, pemandu komunikasi penerbangan dan personel perancang prosedur penerbangan; atau</li> <li>d. Tidak memiliki Sertifikat Bahasa Inggris (Sertifikat TOEFL), khusus personel teknik telekomunikasi penerbangan, personel pelayanan informasi aeronautika dan personel perancang prosedur penerbangan; atau</li> </ul>	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Ada

	<p>e. tidak mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki selama memiliki tanggung jawab tugas operasional (<i>maintain rating</i> untuk personel pemandu lalu lintas penerbangan, personel pemandu komunikasi penerbangan dan personel pelayanan informasi aeronautika).</p>	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
4.2.	<p>Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi tidak mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan yang terdiri dari :</p> <p>a. Bekerja tidak sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (adanya unsur kesengajaan); atau</p> <p>b. Tidak membawa buku lisensi dan/atau kartu lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan kepada inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur, jika diminta; atau</p>	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan

	c. Tidak memiliki buku catatan pribadi ( <i>personal log book</i> ) dan tidak mencatat kegiatan pelayanan yang dilakukan serta pendidikan dan pelatihan teknis yang diikuti.						
4.3.	Personel navigasi penerbangan terkena pengaruh alkohol/mabuk, positif menggunakan narkotik dan obat-obatan terlarang.	-	-	-	-	-	Pencabutan
4.4.	Penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah memiliki sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan tidak mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan yang terdiri dari: a. Tidak melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki; atau b. Tidak melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga pengajar; atau	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	3.001-10.000	Pencabutan

	<p>c. Tidak memelihara <i>Training Procedures Manual</i> (TPM) dan/atau <i>Courseware</i> sehingga tidak dalam keadaan terkini; atau</p> <p>d. Tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada <i>Training Procedures Manual</i> (TPM) dan <i>Courseware</i>; atau</p> <p>e. Tidak menyimpan dan memajang (<i>display</i>) sertifikat yang dimilikinya; atau</p> <p>f. Tidak dapat menunjukkan sertifikat yang dimilikinya pada saat dilakukan pengawasan keselamatan penerbangan; atau</p> <p>g. Tidak melaporkan pelaksanaan pelatihan di kantor pusat atau diluar pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada Direktur Jenderal; atau</p> <p>h. Tidak melaporkan jika terdapat perubahan alamat kantor; atau</p> <p>i. Tidak melaksanakan pelatihan yang telah disetujui 250-1.000 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; atau</p>					
--	---	--	--	--	--	--

4.5.	<p>j. Tidak menerbitkan sertifikat kelulusan/ sertifikat kompetensi bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan lulus; atau</p> <p>k. Tidak melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekarang – kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal; atau</p>	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	3.001-10.000	Pencabutan
	<p>Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan telah memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan tidak mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan yang terdiri dari:</p> <p>a. Tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam sertifikat; atau</p> <p>b. Memberikan pelayanan tidak sesuai dengan manual operasi yang dibuat; atau</p>						

	<p>c. Memiliki sertifikat yang masa berlakunya habis namun belum mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat; atau</p> <p>d. Melakukan perubahan pelayanan namun tidak melaporkan kepada Direktur Jenderal; atau</p> <p>e. Tidak memelihara dokumen - dokumen sehingga tidak selalu diperbaharui (<i>tidak update</i>); atau</p> <p>f. Tidak melaksanakan program keselamatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Manual Operasi; atau</p> <p>g. Tidak melaksanakan sistem dokumentasi sesuai dengan ketentuan di dalam manual Operasi;</p> <p>h. Fasilitas dan peralatan minimum penyelenggara navigasi penerbangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>i. Tidak menyampaikan informasi perubahan dan gangguan pelayanan sesuai ketentuan perundangan (untuk penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan, penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan dan penyelenggara pelayanan informasi aeronautika); atau</p> <p>j. Tidak melakukan kalibrasi pada fasilitas navigasi penerbangan yang dioperasikan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau tidak melakukan pengujian di darat untuk mengetahui kinerja fasilitas dan atau peralatan pendukungnya serta tidak melaporkan hasil akhir kalibrasi penerbangan (<i>final report</i>) kepada Direktur Jenderal (untuk penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan)</p>					
--	--	--	--	--	--	--

4.6.	<p>Penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan telah memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan tidak mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku; atau</li><li>b. Tidak melaporkan perubahan kepada Direktur Jenderal apabila terdapat perubahan organisasi, sistem kalibrasi penerbangan dan hal – hal terkait lainnya; atau</li><li>c. Tidak bertanggungjawab terhadap seluruh data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam rangka pengurusan sertifikasi persyaratan sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.</li></ul>	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	1.001-3.000	Pencabutan
------	---	---------	---------	---------	---------	-------------	------------

4.7.	<p>Penyelenggara perancangan prosedur penerbangan yang memiliki sertifikat penyelenggara perancangan prosedur penerbangan tidak mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak melaksanakan pekerjaan perancangan prosedur sesuai dengan sertifikat yang dimiliki dan ketentuan yang ada dalam manual operasi; atau</li> <li>b. tidak memelihara manual operasi; atau</li> <li>c. tidak menyediakan dan/atau memelihara fasilitas guna menunjang pekerjaan perancangan prosedur; atau</li> <li>d. tidak memiliki prosedur untuk melakukan verifikasi terhadap prosedur penerbangan, baik yang baru dirancang maupun yang akan direvisi; atau</li> </ul>	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	3.001-10.000	Pencabutan
------	--	---------	---------	---------	---------	--------------	------------

	e. tidak memelihara prosedur penerbangan yang dirancang; atau f. tidak melakukan pemeliharaan terhadap dokumen – dokumen sesuai dengan peraturan perundangan.					
4.8.	Pesawat udara dengan registrasi Indonesia tidak membawa sertifikasi stasiun penerbangan di pesawat udara ( <i>aircraft aeronautical station license</i> ).	-	-	90 hari	3.001-10.000	-
4.9.	Pemegang sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara tidak melaporkan kepada Direktur apabila: a. Pesawat udara atau perangkat tidak beroperasi; atau b. Pesawat udara atau perangkat dipindahtangankan ke pihak lain; atau c. Pesawat udara mengalami perubahan tanda pendaftaran; atau d. Perangkat pindah lokasi; atau e. Terjadi pergantian perangkat.	-	-	90 hari	250-1.000	-

4.10.	Pemegang sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara beroperasi dengan sertifikat yang masa berlakunya sudah habis.	-	-	-	-	250-1.000	-
4.11.	Pemegang izin kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz tidak melakukan pelaporan kepada Direktur apabila: a. Pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan sudah tidak beroperasi; atau b. Pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan sudah dipindahtanggankan ke pihak lain; atau c. Pesawat udara mengalami perubahan tanda pendaftaran.	-	-	-	90 hari	250-1.000	-
4.12.	Pemegang izin kode ELT 406 MHz tidak mendaftarkan registrasi kode ELT 406 MHz kepada Instansi Pemerintah yang membidangi urusan pencarian dan pertolongan.	-	-	-	90 hari	250-1.000	-
4.13.	Pemegang izin kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz tidak membawa surat izin asli pada saat mengoperasikan pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan yang dilengkapi dengan transponder SSR Mode-S dan ELT 406 MHz.	-	-	-	90 hari	250-1.000	-

4.14.	Pemegang izin kode SSR Mode-S beroperasi dengan izin yang masa berlakunya sudah habis.	-	-	-	90 hari	250-1.000	-
4.15.	Perubahan terhadap informasi aeronautika tidak dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penyelenggara bandar udara tidak menyampaikan dan/atau melaporkan perubahan informasi aeronautika kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; atau b. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan tidak menindaklanjuti dan/atau melaporkan perubahan informasi aeronautika dari penyelenggara bandar udara.	30 hari	30 hari	30 hari	-	250-1.000	-
4.16.	Pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada kawasan atau ruang udara tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak memiliki ijin; atau b. pada kondisi tidak darurat (tidak ada kecelakaan atau bencana alam).	-	-	-	-	250-1.000	-

4.17.	Pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada kawasan atau ruang udara tertentu yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
4.18.	Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, penyelenggara bandar udara atau pemegang sertifikat tidak menindaklanjuti hasil temuan hasil pengawasan dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut (Corrective Action Plan/CAP) dalam waktu lebih 30 hari.	14 hari	14 hari	14 hari	-	250-1.000	-
4.19.	Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, penyelenggara bandar udara atau pemegang sertifikat tidak melaksanakan / melakukan Rencana Tindak Lanjut (Corrective Action Plan/CAP) sesuai jadwal/waktu yang telah ditetapkan.	30 hari	30 hari	30 hari	-	250-1.000	-

<b>Direktorat Kelaiakudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Personel Pesawat Udara melakukan pekerjaan/tugas perawatan pesawat udara tanpa lisensi, rating, atau otorisasi yang sah.	-	-	-	-	250-1.000	-
5.2	Personel Pesawat Udara melakukan pekerjaan/tugas perawatan pesawat udara dengan melebihi batasan manual.	-	-	-	30 - 45 hari	-	-
5.3	Personel Pesawat Udara tidak melakukan pekerjaan perawatan pesawat udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	-	-	30 - 120 hari	-	-
5.4	Personel Pesawat Udara tidak melakukan pekerjaan inspeksi khusus ( <i>required inspection</i> ) atau pekerjaan inspeksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	-	-	-	30 - 60 hari	-	-
5.5	Personel Pesawat Udara tidak menyatakan pesawat udara laik terbang atau pekerjaan perawatan telah <i>return to service</i> sesuai ketentuan yang berlaku.	-	-	-	30 - 60 hari	-	-

5.6	Personel Pesawat Udara menyatakan pesawat udara laik terbang tidak dilengkapi dengan peralatan minimum yang diwajibkan.	-	-	-	30 - 60 hari	-	-
5.7	Personel Pesawat Udara tidak membuat catatan di dalam <i>aircraft log</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	-	-	-	15 - 60 hari	-	-
5.8	Personel Pesawat Udara tidak membuat catatan di lembar perintah kerja ( <i>worksheets</i> ) atau tidak bisa menjelaskan pekerjaan perawatan yang dilakukan dengan memadai.	-	-	-	15 - 30 hari	-	-
5.9	Personel Pesawat Udara tidak membuat catatan di dalam catatan perawatan ( <i>maintenance records</i> ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	-	-	-	15 - 30 hari	-	-
5.10	Personel Pesawat Udara tidak menandatangani atau tidak mencatat lembar hasil pengerjaan atau inspeksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	-	-	-	15 - 30 hari	-	-
5.11	Personel Pesawat Udara tidak melengkapi dan menandatangani <i>maintenance release</i> —sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	-	-	-	15 - 30 hari	-	-

5.12	Personel Pesawat Udara secara sadar dan sengaja memalsukan, mengubah dengan tujuan memanipulasi catatan perawatan pesawat udara.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.13	Personel Pesawat Udara tidak menggunakan atau tidak menggunakan dengan benar <i>cockpit checklist</i> pada saat <i>preflight</i> .	-	-	-	-	30 - 60 hari	-	-	-
5.14	Personel Pesawat Udara tidak memeriksa <i>aircraft log, flight manifest</i> dan cuaca pada saat <i>preflight</i> .	-	-	-	-	30 - 90 hari	-	-	-
5.15	Personel Pesawat Udara tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan pesawat udara pada saat <i>preflight</i> .	-	-	-	-	30 - 60 hari	-	-	-
5.16	Personel Pesawat Udara tidak melakukan atau tidak benar melakukan inspeksi terhadap pesawat udara pada saat <i>preflight</i> .	-	-	-	-	15 - 30 hari	-	-	-
5.17	Personel Pesawat Udara tidak memastikan kesiadaan kursi dan <i>seatbelt</i> untuk tiap penumpang pada saat <i>preflight</i> .	-	-	-	-	30 - 60 hari	-	-	-
5.18	Personel Pesawat Udara tidak mengikuti instruksi dari ATC pada saat <i>taxi</i> .	-	-	-	-	30 - 60 hari	-	-	-

5.19	Personel Pesawat Udara menyebabkan pesawat udara bersinggungan pada saat <i>taxi</i> .	-	-	-	-	30 - 180 hari	-	-
5.20	Personel Pesawat Udara menyebabkan <i>Jet Blast</i> yang timbul dari penggunaan power yang melebihi limitasi dalam AFM atau <i>Jet blast</i> yang menimbulkan kerusakan property / korban pada area yang tidak terlindungi pada saat <i>taxi</i> .	-	-	-	-	30 - 120 hari	-	-
5.21	Personel Pesawat Udara membiarkan penumpang berdiri pada saat pesawat udara bergerak pada saat <i>taxi</i> tanpa memberikan peringatan verbal terlebih dahulu.	-	-	-	-	30 - 60 hari	-	-
5.22	Personel Pesawat Udara melakukan <i>taxi</i> pesawat udara keluar dari landas pacu ( <i>runway</i> ), <i>taxiway</i> atau <i>ramp</i> .	-	-	-	-	30 - 90 hari	-	-
5.23	Personel Pesawat Udara melakukan <i>take off</i> yang bertentangan terhadap atau tanpa izin dari ATC.	-	-	-	-	60 - 120 hari	-	-
5.24	Personel Pesawat Udara melakukan <i>take off</i> yg kurang dari persyaratan cuaca minimum.	-	-	-	-	60 - 120 hari	-	-
5.25	Personel Pesawat Udara melakukan <i>take off</i> yang melebihi batas MTOW.	-	-	-	-	60 - 120 hari	-	-

5.26	Personel Pesawat Udara melakukan <i>enroute</i> yang menyimpang dari izin atau instruksi dari ATC.	-	-	-	-	30 - 90 hari	-	-
5.27	Personel Pesawat Udara melakukan <i>enroute</i> yang terbang didalam awan dengan prosedur VFR.	-	-	-	-	10 - 90 hari	-	Pencabutan
5.28	Personel Pesawat Udara mengoperasikan pesawat yang tidak laik udara.	-	-	-	-	30-180 hari	-	-
5.29	Personel Pesawat Udara membiarkan orang yang tidak memiliki kewenangan berada di kokpit ( <i>flight deck</i> ) saat <i>enroute</i> .	-	-	-	-	15-30 hari	-	-
5.30	Personel Pesawat Udara mengoperasikan pesawat udara di ruang udara terbatas atau terlarang atau <i>within positive control area with clearance</i> .	-	-	-	-	30 - 90 hari	-	-
5.31	Personel Pesawat Udara mengoperasikan pesawat udara bertentangan dengan NOTAM.	-	-	-	-	30 - 90 hari	-	-
5.32	Personel Pesawat Udara mengoperasikan pesawat udara tanpa dilengkapi peralatan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	-	-	-	-	15-120 hari	-	-

5.33	Personel Pesawat Udara mengoperasikan pesawat udara tanpa memperhitungkan kebutuhan bahan bakar atau kehabisan bahan bakar.	-	-	-	-	30-150 hari	-	-
5.34	Personel Pesawat Udara memberikan kendali terbang kepada orang yang tidak berwenang.	-	-	-	-	30-90 hari	-	-
5.35	Personel Pesawat Udara melakukan <i>approach to landing</i> yang bertentangan terhadap atau tanpa izin dari ATC.	-	-	-	-	30-90 hari	-	-
5.36	Personel Pesawat Udara melakukan <i>approach to landing</i> yang kurang dari persyaratan cuaca minimum.	-	-	-	-	60-120 hari	-	-
5.37	Personel Pesawat Udara melakukan <i>approach to landing</i> yang terbang melebihi batas kecepatan maksimum di area lalu lintas bandar udara.	-	-	-	-	30-60 hari	-	-
5.38	Personel Pesawat Udara melakukan <i>approach</i> atau pendaratan di bandar udara selain bandara tujuan atau alternate yang sudah ditentukan.	-	-	-	-	90-180 hari	-	-

5.39	Personel Pesawat Udara melakukan pendaratan yang menyimpang dari prosedur <i>instrument approach</i> .	-	-	-	-	30-90 hari	-	-
5.40	Personel Pesawat Udara melakukan pendaratan yang melebihi maksimum <i>landing weight</i> .	-	-	-	-	30-90 hari	-	-
5.41	Personel Pesawat Udara melakukan pendaratan <i>Hard Landing</i> yang menyebabkan pesawat terbang mengalami kerusakan struktural sebagai akibat dari <i>unstabilized approach</i> .	-	-	-	-	15-60 hari	-	-
5.42	Personel Pesawat Udara melakukan pendaratan sebelum mencapai landasan ( <i>undershoot</i> ) atau pendaratan setelah melewati <i>touch down zone</i> sebagai hasil dari <i>unstabilized approach (overshoot)</i> .	-	-	-	-	30-180 hari	-	-
5.43	Personel Pesawat Udara melakukan pendaratan tanpa roda pendarat ( <i>Wheels Up</i> ) tidak sesuai dengan prosedur.	-	-	-	-	15-90 hari	-	-
5.44	Personel Pesawat Udara melakukan pendaratan dengan tidak mematuhi sistem landas pacu.	-	-	-	-	15 hari	-	-

5.45	Personel Pesawat Udara mengoperasikan pesawat udara tanpa sertifikat registrasi atau kelaihan udara.	-	-	-	-	30-90 hari	-	-
5.46	Personel Pesawat Udara melakukan penerbangan diluar <i>flight plan</i> atau berkas pemberitahuan kedatangan.	-	-	-	-	30-90 hari	-	-
5.47	Personel Pesawat Udara melakukan pengoperasian tanpa sertifikat pilot yang valid	-	-	-	-	-	3001-10.000	-
5.48	Personel Pesawat Udara melakukan pengoperasian saat sertifikat pilot sedang dibekukan.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.49	Personel Pesawat Udara dalam bekerja secara aktif tidak bisa menunjukkan sertifikat kecakapan atau sertifikat kesehatan atau lisensi kepada seseorang yang diberi wewenang oleh Direktur Jendral.	-	-	-	-	-	250-1.000	-
5.50	Personel Pesawat Udara melakukan pengoperasian tanpa sertifikat kesehatan yang valid.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.51	Personel Pesawat Udara melakukan pengoperasian komersial tanpa sertifikat pilot komersial.	-	-	-	-	90 hari	-	Pencabutan

5.52	Personel Pesawat Udara melakukan pengoperasian tanpa tipe rating atau kelas rating.	-	-	-	-	180 hari	-	Pencabutan
5.53	Personel Pesawat Udara melakukan pengoperasian tidak <i>comply</i> dengan keadaan sertifikat medis khusus.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.54	Personel Pesawat Udara melakukan pengoperasian dengan keterbatasan fisik yang diketahui.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.55	Personel Pesawat Udara melakukan pengoperasian tanpa memiliki informasi <i>preflight</i> .	-	-	-	-	30-90 hari	-	-
5.56	Personel Pesawat Udara melakukan pengoperasian pesawat udara yang tidak laik udara.	-	-	-	-	30-90 hari	-	-
5.57	Personel Pesawat Udara melakukan pengoperasian pesawat udara yang tidak melaksanakan perintah kelaikan udara.	-	-	-	-	30-90 hari	-	-
5.58	Personel Pesawat Udara melakukan pengoperasian pesawat udara tanpa instrumen dan atau peralatan yang dibutuhkan.	-	-	-	-	30-90 hari	-	-

5.59	Personel Pesawat Udara melakukan pengoperasian pesawat udara melebihi <i>operating limitations</i> .	-	-	-	-	30-90 hari	-	-
5.60	Personel pesawat udara melakukan penerbangan di luar jalur penerbangan kecuali dalam kondisi darurat.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.61	Personel pesawat udara, AMO dan/atau ATO yang tidak melaporkan kejadian-kejadian yang dapat membahayakan operasional dan/atau perawatan pesawat udara.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	10-90 hari	-	Pencabutan
5.62	Siswa penerbang yang memiliki <i>Student Pilot License (SPL)</i> mengangkut penumpang	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.63	Siswa penerbang terbang solo tanpa ijin tertulis dari Instruktur terbang bersertifikat ( <i>Certified Flight Instructor</i> ).	-	-	-	-	45-90 hari	-	-
5.64	Siswa penerbang melakukan penerbangan internasional tanpa izin	-	-	-	-	60-90 hari	-	-
5.65	Siswa penerbang menggunakan pesawat untuk kegiatan komersial.	-	-	-	-	30-120 hari	-	-
5.66	Siswa penerbang mengoperasikan pesawat udara dengan dibayar atau disewa.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan

5.67	Instruktur memberikan penilaian tidak sesuai dalam memberikan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat pilot.	-	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.68	Instruktur terbang melebihi pembatasan jam terbang.	-	-	-	-	30-90 hari	-	-	-
5.69	Instruktur terbang memberikan instruksi pada pesawat dimana dia tidak memiliki rating.	-	-	-	-	60-120 hari	-	-	-
5.70	Pemegang sertifikat AOC tidak memiliki manual perawatan terbaru dari pabrik.	-	-	-	-	7 hari	250-1.000	-	-
5.71	Pemegang sertifikat AOC tidak menyiapkan dan/atau memperbaharui program perawatan pesawat udara secara berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi pabrik terbaru.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-	-
5.72	Pemegang sertifikat AOC tidak menyiapkan sistem untuk memonitor kondisi medis dan/atau tidak melaksanakan pemeriksaan kondisi medis bagi personel pesawat udara sebelum melakukan pengoperasian pesawat.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	10-90 hari	-	-	Pencabutan
5.73	Pemegang sertifikat AOC tidak mendistribusikan manual perawatan kepada personel yang tepat.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-	-

5.74	Pemegang sertifikat AOC menyatakan pesawat laik udara tanpa peralatan yang dipersyaratkan.	-	-	-	-	7 hari	1.001-3.000	-
5.75	Pemegang sertifikat AOC atau OC tidak melaksanakan perintah kelaikan udara.	-	-	-	-	-	3.001-10.000	-
5.76	Pemegang sertifikat AOC atau OC melebihi batas waktu inspeksi dan <i>overhaul</i> .	-	-	-	-	7 hari	1.001-3.000	-
5.77	Pemegang sertifikat AOC melakukan kegiatan operasi tidak sesuai dengan spesifikasi operasi ( <i>Opspec and ACL</i> ).	-	-	-	-	-	250-1.000	-
5.78	Pemegang sertifikat AOC tidak menyediakan fasilitas dan peralatan untuk melaksanakan servicing, perawatan, perbaikan, dan inspeksi.	-	-	-	-	-	3.001-10.000	-
5.79	Pemegang Sertifikat AOC tidak memiliki atau memelihara organisasi perawatan dan inspeksi.	-	-	-	-	-	3.001-10.000	-
5.80	Pemegang sertifikat AOC tidak memiliki atau memelihara program pendidikan dan pelatihan.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.81	Pemegang sertifikat AOC tidak memberikan training yang cukup kepada personel.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-

5.82	Pemegang sertifikat AOC tidak menyelesaikan dan menandatangani <i>maintenance release</i> .	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.83	Pemegang sertifikat AOC melakukan perawatan yang dilakukan oleh personel yang tidak memiliki otorisasi.	-	-	-	-	-	3.001-10.000	-
5.84	Pemegang sertifikat AOC atau OC tidak tepat dalam melakukan perawatan.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.85	Pemegang sertifikat AOC tidak menyimpan catatan perawatan ( <i>maintenance records</i> ) sesuai ketentuan yang berlaku.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.86	Pemegang sertifikat AOC tidak membuat rangkuman laporan gangguan teknis ( <i>mechanical interruption summary report</i> ) yang akurat.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.87	Pemegang sertifikat AOC tidak menyediakan laporan perubahan besar ( <i>major alteration</i> ) atau perbaikan ( <i>repair</i> ).	-	-	-	-	30 hari	3.001-10.000	Pencabutan
5.88	Pemegang sertifikat AOC tidak membuat laporan <i>mechanical reliability</i> yang akurat.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-

5.89	Pemegang sertifikat AOC atau OC tidak membuat catatan yang dipersyaratkan pada <i>aircraft log</i> .	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.90	Pemegang sertifikat AOC tidak dapat menyediakan <i>pilot records</i> .	-	-	-	30 hari	3.001-10.000	Pencabutan
5.91	Pemegang sertifikat AOC tidak dapat menyediakan <i>load manifest</i> .	-	-	-	30 hari	1.001-3.000	Pencabutan
5.92	Pemegang sertifikat AOC atau OC mengoperasikan pesawat yang tidak laik udara.	-	-	-	7 hari	3.001-10.000	-
5.93	Pemegang sertifikat AOC melakukan pelanggaran <i>flight dispatch &amp; release</i> .	-	-	-	-	3.001-10.000	-
5.94	Pemegang sertifikat AOC menyajikan minuman beralkohol kepada penumpang yang sudah berada dalam pengaruh alkohol atau mengangkut penumpang yang terlihat mabuk.	-	-	-	-	3.001-10.000	-
5.95	Pemegang sertifikat AOC tidak menyediakan tempat duduk di pesawat untuk inspektur yang melakukan inspeksi <i>enroute</i> .	-	-	-	-	3.001-10.000	-
5.96	Pemegang sertifikat AOC menggunakan personel operasi pesawat udara yang tidak <i>qualified</i> .	-	-	-	-	3.001-10.000	-

5.97	Pemegang sertifikat AOC memperbaiki pesawat tidak sesuai dengan prosedur.	-	-	-	-	-	3.001-10.000	-
5.98	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat mempertahankan sistem inspeksi produksi (APIS) yang telah disetujui untuk memastikan kesesuaian produk dan untuk memastikan produk dalam kondisi aman untuk operasi.	-	-	-	-	30 hari	3.001-10.000	-
5.99	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat menyediakan data teknis atau gambar di tempat produksi.	-	-	-	-	30 hari	1.001-3.000	-
5.10	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat memelihara data inspeksi.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.10	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat melakukan uji terbang pesawat sesuai ketentuan yang berlaku.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.102	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat melakukan tes yang diperlukan terhadap mesin pesawat udara sesuai dg ketentuan yg berlaku.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-

5.103	Pemegang sertifikat produksi tidak melakukan tes yang diperlukan terhadap baling-baling pesawat udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	-	-	-	-	-	3.001-10.000	-
5.104	Pemegang sertifikat produksi melakukan penolakan terhadap Direktorat Jenderal untuk melakukan inspeksi dan tes yang diperlukan untuk menentukan kesesuaian.	-	-	-	-	-	3.001-10.000	-
5.105	Pemegang sertifikat produksi tidak segera melaporkan ke Direktorat Jenderal, secara tertulis, perubahan kontrol kualitas sistem yang mempengaruhi pemeriksaan, kesesuaian, atau kelaikan produk.	-	-	-	-	-	3.001-10.000	-
5.106	Pemegang sertifikat produksi tidak menyerahkannya sertifikat produksi yang telah batal dikarenakan pengalihan kepemilikan atau perubahan lokasi dari fasilitas produksi.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	Pencabutan
5.107	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat mempertahankan sistem jaminan mutu yang telah disetujui.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-

5.108	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat menentukan bahwa setiap produk jadi yang diajukan untuk sertifikasi kelaikan udara atau persetujuan sudah sesuai dengan desain dan aman dioperasikan.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.109	Pemegang sertifikat produksi tidak melaporkan setiap kerusakan atau cacat yang dinyatakan dalam pasal CASR 21, 21.3 (c) dalam waktu Yang ditentukan dalam 21.3 (e).	-	-	-	-	-	3.001-10.000	-
5.110	Pemegang sertifikat tipe ( <i>Type Certificate</i> ) atau sertifikat tipe tambahan ( <i>Supplemental Type Certificate</i> ) tidak dapat menyerahkan data yang diperlukan untuk penerbitan perintah kelaikan udara yang berisi tindakan koreksi yang tepat,	-	-	-	-	-	3.001-10.000	-
5.111	Pemilik atau operator pesawat udara mengoperasikan pesawat udara yang tidak terdaftar,	-	-	-	-	30-90 hari	3.001-10.000	-
5.112	Pemilik atau operator pesawat udara mengoperasikan pesawat udara tanpa membawa sertifikat pendaftaran,	-	-	-	-	30-90 hari	3.001-10.000	-

5.113	Pemilik atau operator pesawat udara tidak dapat mengembalikan sertifikat pendaftaran pesawat udara yang tidak efektif atau tidak valid.	-	-	-	-	-	250-1.001	Pencabutan
5.114	Pemegang sertifikat <i>Aircraft Maintenance Organization (AMO)</i> tidak dapat menyediakan fasilitas yang dipersyaratkan untuk melakukan perawatan, perbaikan ( <i>repair</i> ) atau inspeksi pesawat udara.	-	-	-	-	7-90 hari	1.001-3.000	Pencabutan
5.115	Pemegang sertifikat <i>Aircraft Maintenance Organization(AMO)</i> tidak menyediakan personel berkualitas yang dapat melaksanakan pekerjaan, melakukan supervisi pekerjaan dan menginspeksi pekerjaan perawatan sesuai dengan kemampuan yang disetujui.	-	-	-	-	7-90 hari	3.001-10.000	Pencabutan
5.116	Pemegang sertifikat <i>Aircraft Maintenance Organization(AMO)</i> tidak menjaga atau memelihara catatan ( <i>record</i> ) perawatan pesawat udara.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-

5.117	Pemegang sertifikat <i>Aircraft Maintenance Organization</i> (AMO)tidak dapat memastikan bahwa kalibrasi dari alat penguji ( <i>test equipment</i> ) yang digunakan untuk pekerjaan perawatan dilakukan dan sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan,	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.118	Pemegang sertifikat <i>Aircraft Maintenance Organization</i> (AMO) tidak dapat merinci dengan benar pekerjaan perawatan yang telah dilakukan,	-	-	-	-	-	250-1.001	-
5.119	Pemegang sertifikat <i>Aircraft Maintenance Organization</i> (AMO) tidak melengkapi atau mengesahkan pekerjaan perawatan.	-	-	-	-	-	250-1.001	-
5.120	Pemegang sertifikat <i>Aircraft Maintenance Organization</i> (AMO) tidak memiliki prosedur system kualitas ( <i>Quality Control System</i> ).	-	-	-	-	7- 30 hari	3.001-10.000	-
5.121	Pemegang sertifikat <i>Aircraft Maintenance Organization</i> (AMO) melakukan inspeksi atau pengesahan pekerjaan perawatan selain dari personel yang memiliki kualifikasi.	-	-	-	-	7- 30 hari	3.001-10.000	-

5.122	Pemegang sertifikat <i>Aircraft Maintenance Organization</i> (AMO) melakukan pekerjaan perawatan diluar dari kemampuan yang disetujui.	-	-	-	-	7- 30 hari	3.001-10.000	Pencabutan
5.123	Pemegang sertifikat <i>Aircraft Maintenance Organization</i> (AMO) melakukan pekerjaan perawatan tidak menggunakan referensi pabrik maupun data teknis yang sesuai serta terbaru.	-	-	-	-	7- 30 hari	3.001-10.000	Pencabutan
5.124	Pemegang sertifikat AOC tidak memonitor dan mencatat <i>enroute radio communication</i> sesuai ketentuan yang berlaku.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.125	Personel Pesawat Udara tidak mengizinkan petugas Direktorat Jenderal atau inspektur penerbangan yang diberi wewenang untuk masuk ke kokpit ( <i>flight deck</i> ).	-	-	-	-	30-60 hari	-	-
5.126	Personel Pesawat Udara tidak menutup dan mengunci pintu kokpit ( <i>flight deck</i> ).	-	-	-	-	7-30 hari	-	-
5.127	Personel Pesawat Udara melewati pembatasan jam terbang dan/atau jam kerja ( <i>flight &amp; duty time limitations</i> ).	-	-	-	-	30-90 hari	-	-

5.128	Pemegang sertifikat AOC atau OC memalsukan dan/atau berbuat curang untuk membuat ulang dan/atau mengubah dengan tujuan memanipulasi catatan dan laporan perawatan pesawat udara.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	Pencabutan
5.129	Personel Pesawat Udara menyadari atau mengetahui adanya gangguan kesehatan terhadap dirinya atau dalam kondisi fisik dan/atau psikis yang tidak normal, namun tetap bertugas untuk terbang.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.130	Pemegang sertifikat AOC tidak melaksanakan pemeriksaan kondisi medis bagi personel pesawat udara, sebelum melakukan pengoperasian pesawat udara.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.131	Pemegang sertifikat AOC tidak memberikan informasi dan laporan terbaru tentang kondisi bandara, fasilitas navigasi, dan ramalan fenomena cuaca yang diperlukan kepada Pilot sebelum memulai penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan

5.132	Pemegang sertifikat / ijin / lisensi tidak menindaklanjuti temuan audit/surveillance/inspeksi sesuai target penyelesaian yang telah ditentukan.	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.133	Pemegang Validasi Opspecs 129 ( <i>Foreign Air Operator</i> ) tidak menindaklanjuti temuan adanya penyimpangan kategori Major pada saat ramp check sesuai waktu yang telah ditentukan.	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.134	Pemegang surat pendelegasian wewenang ( <i>Letter of Authorization</i> ) tidak melaksanakan tugas sesuai otorisasi yang diberikan.	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.135	Personel pesawat udara melakukan pemalsuan dokumen/ sertifikat kecakapan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal.	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.136	Siswa melakukan pemalsuan jam terbang pilot,	-	-	-	-	250-1.001	-
5.137	Instruktur terbang melakukan manipulasi jam terbang pilot.	-	-	-	-	250-1.001	-
5.138	Personel Pesawat Udara melakukan manipulasi jam terbang pilot.	-	-	-	-	250-1.001	-

5.139	Pemegang sertifikat OC, AOC atau ATO melakukan manipulasi jam terbang pesawat dan/atau data teknis pesawat udara.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.140	Pemegang sertifikat ATO meluluskan siswa didik yang tidak lengkap mengikuti proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang telah disetujui.	-	-	-	-	30 hari	1.001-3.000	-
5.141	Pemegang sertifikat ATO melakukan pergantian personil manajemen ( <i>management personnel</i> ) tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal.	-	-	-	-	30 hari	-	-
5.142	Pemegang sertifikat ATO 141 dan 147 tidak menyimpan atau menghilangkan transkrip nilai otentik siswa yang lulus paling sedikit selama lima tahun.	-	-	-	-	30 hari	250-1.001	-
5.143	Pemegang sertifikat ATO 142 tidak menyimpan transkrip nilai otentik siswa yang lulus paling sedikit selama tiga tahun.	-	-	-	-	30 hari	250-1.001	-
5.144	Pemegang sertifikat ATO melakukan penambahan lokasi pendidikan dan melakukan pendidikan di lokasi tersebut tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal.	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	30 hari	-	-

5.145	Pemegang sertifikat ATO melakukan pemalsuan data siswa, yaitu jumlah kehadiran dan hasil tes atau ujian.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.146	Pemegang sertifikat ATO yang memiliki otorisasi melakukan tes tulis sendiri ( <i>examining authority</i> ) melakukan tes tulis tanpa pemberitahuan kepada Direktur Jenderal.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.147	Pemegang sertifikat ATO 141 & 142 melakukan pemalsuan jam terbang terhadap siswa maupun instruktur terbang.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.148	Pemegang sertifikat ATO 141 & 142 melakukan pengujian tidak sesuai dengan <i>practical test standard</i> .	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.149	Pemegang sertifikat ATO tidak mengizinkan Direktorat Jenderal atau inspektur penerbangan yang diberi wewenang untuk memeriksa pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara.	-	-	-	-	30 hari	1.001-3.000	Pencabutan
5.150	Pemegang sertifikat ATO tidak memelihara fasilitas, peralatan dan bahan-bahan pelatihan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan

5.151	Pemegang sertifikat ATO tidak menggunakan manual pendidikan dan/atau pelatihan Personel Pesawat Udara yang mutakhir ( <i>update</i> ) dan berlaku.	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.152	Pemegang sertifikat ATO/AMTO melakukan perubahan materi pendidikan dan/atau pelatihan tidak di laporkan kepada Direktur Jenderal.	7 hari	7 hari	7 hari	30 hari	-	Pencabutan
5.153	Pemegang sertifikat ATO/AMTO melakukan pemalsuan dalam proses kredit / matrikulasi ( <i>credit for prior instruction</i> ) calon siswa.	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.154	Personel pesawat udara dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain.	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
5.155	Pemegang sertifikat AOC melakukan pengangkutan barang khusus dan/atau berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan.	-	-	-	-	1001-3000	-

5.156	Pemegang sertifikat AOC melakukan pengangkutan penumpang dan/atau barang tanpa dokumen yang sah dan tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Penerbangan.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.157	Pemegang sertifikat AOC, AMO, ATO tidak membuat, melaksanakan, mengevaluasi dan menyempurnakan secara berkelanjutan Sistem Manajemen Keselamatan.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.158	Personnel AOC, AMO, ATO tidak melaporkan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur penerbangan, atau tidak berfungsinya peralatan dan fasilitas penerbangan kepada Direktur Jenderal.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.159	Dokter Penguji Penerbangan memalsukan status medis personil penerbangan ( <i>fit/unfit</i> ).	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.160	Dokter Penguji Penerbangan memberitahukan keterangan / hasil medis atau rekam jejak pemeriksaan kesehatan dan / atau kondisi kesehatan personil penerbangan kepada pihak yang tidak berwenang.	-	-	-	-	30-60 hari	-	Pencabutan

5.161	Dokter Penguji Penerbangan melakukan uji kesehatan personil penerbangan tidak sesuai dengan standard pengujian.	-	-	-	-	30-60 hari	-	Pencabutan
5.162	Dokter Penguji Penerbangan dengan sengaja / menghilangkan rekam jejak / history hasil pemeriksaan personil penerbangan.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.163	Pemegang sertifikat distributor melakukan perubahan alamat atau lokasi, fasilitas penyimpanan bahan-bahan/komponen dan personel yang namanya tercantum dalam syarat-syarat persetujuan ttanpa memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.164	Pemegang sertifikat distributor tidak mengizinkan Inspektur penerbangan atau seseorang yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal untuk memeriksa fasilitas penyalur produk aeronautika pesawat udara	-	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
5.165	Pemegang sertifikat distributor tidak memelihara fasilitas dan peralatan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan

5.166	Pemegang sertifikat distributor tidak menerbitkan label "dapat dipergunakan" ( <i>serviceable tag</i> ) untuk setiap komponen produk aeronautika.	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.167	Pemegang sertifikat distributor dan Pemegang sertifikat AMO melakukan pemalsuan dokumen perawatan terhadap bahan-bahan dan komponen pesawat udara.	-	-	-	-	Pencabutan
5.168	Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak memiliki sertifikat AOC.	-	-	30 hari	1001-3000	Pencabutan
5.169	Setiap orang yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya tidak memiliki sertifikat operator pesawat udara atau sertifikat organisasi perawatan pesawat udara atau personel ahli perawatan pesawat udara sesuai ketentuan yang berlaku.	-	-	90 hari	-	Pencabutan
5.170	Personel pesawat udara menempatkan penumpang yang tidak mampu melakukan tindakan darurat pada pintu dan jendela darurat pesawat udara.	-	-	10-30 hari	-	Pencabutan

5.171	Mengangkut penumpang pada saat pesawat udara sedang dilakukan penerbangan uji coba ( <i>proving flight</i> ), penerbangan terbang uji ( <i>test flight</i> ) dan penerbangan <i>check ride</i> .	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.172	Penggunaan komponen yang telah melebihi masa pemakaiannya, tanpa ada persetujuan dari Direktorat Jenderal.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.173	Tidak melakukan kegiatan audit internal sesuai dengan persyaratan yang berlaku.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.174	Melakukan pekerjaan atau perawatan pesawat udara di luar batasan yang telah disetujui tanpa persetujuan Direktur Jenderal.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.175	Melakukan pengiriman komponen pesawat udara pada organisasi perawatan yang belum disetujui oleh Direktur Jenderal	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.176	Penggunaan peralatan perawatan pesawat udara untuk alat ukur yang tidak ada masa tera nya.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan

5.177	Setiap perubahan-perubahan dalam system kendali mutu yang mungkin mempengaruhi inspeksi, kesesuaian atau kelaikudaraan tidak diberitahukan kepada Direktur Jenderal secara tertulis.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.178	Pemasok terhadap inspeksi besar atas bagian-bagian atau rakitan-rakitan yang menjadi tanggung jawab pabrikan utama tidak disampaikan kepada Direktur Jenderal.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.179	Ketentuan yang tercantum pada sertifikat produksi tidak diikuti sebagaimana mestinya.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.180	Setiap kerusakan dan/atau kegagalan yang terjadi pada produk yang dihasilkan tidak dilaporkan kepada Direktur Jenderal.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.181	Mengalihkan sertifikat produksi, kelaikudaraan, operator dan/atau sertifikat personel pesawat udara kepada pihak lain	-	-	-	-	90 hari	-	Pencabutan
5.182	Memproduksi pesawat udara diluar fasilitas dan peralatan produksi yang disetujui oleh Direktur Jenderal.	-	-	-	-	90 hari	-	Pencabutan

5.183	Perubahan alamat atau lokasi dan personel yang namanya tercantum dalam syarat-syarat persetujuan sertifikat produksi tidak diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.184	Data teknis dan gambar-gambar yang diperlukan Direktur Jenderal tidak dapat disediakan dalam proses pembuatan untuk menentukan apakah produk tersebut serta bagian-bagiannya sesuai dengan tipe yang disetujui.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.185	Sistem inspeksi produksi tidak dibuat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat tipe dan selanjutnya mempertahankan sistem inspeksi produksi yang akan menjamin bahwa setiap produksi aman untuk dioperasikan.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.186	Manual sistem inspeksi produksi tidak disampaikan kepada Direktur Jenderal.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.187	Merawat dan memberi identitas sesuai dengan produk akhir serta menyimpan catatan hasil inspeksi kurang dari 2 (dua) tahun.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan

5.188	Tidak ada prosedur di bidang uji produksi dan formulir daftar pengecekan terbang serta menguji terbang setiap pesawat udara yang diproduksinya berdasarkan prosedur dan formulir yang disetujui.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.189	Menguji putar setiap mesin yang diproduksi di luar batas tingkat persyaratan yang disetujui.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.190	Menguji fungsi setiap baling-baling yang mempunyai sudut variabel untuk memastikan bahwa baling-baling tersebut tidak bekerja pada batas-batas normal operasi berdasarkan pengujian yang disetujui.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.191	Pernyataan kesesuaian bahwa produk yang dihasilkan dibuat sesuai dengan desain tipe yang disetujui tidak disampaikan kepada Direktur Jenderal.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.192	Setiap kejadian tidak berfungsinya kerusakan dan kegagalan yang terjadi pada produk yang dihasilkan tidak dilaporkan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kejadian dimaksud.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan

5.193	Tidak mengizinkan inspektur penerbangan atau seseorang yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal untuk inspeksi atau pengujian pada sertifikat produksi yang diperlukan untuk mengetahui telah dipenuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
5.194	Sistem inspeksi pabrikasi tidak dapat menjamin bahwa bagian yang telah selesai dibuat sesuai dengan data desainnya dan berada dalam kondisi aman untuk dipasang pada produk yang telah memperoleh sertifikat tipe.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.195	Bahan-bahan yang dinilai rusak/gagal produk tidak disimpan dalam karantina.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.196	Inspeksi terhadap kesesuaian produk yang dihasilkan tidak dilakukan sesuai dengan data desain yang disetujui.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.197	Melakukan perubahan-perubahan terhadap desain dasar tanpa persetujuan Direktur Jenderal.	-	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan

5.198	Catatan-catatan hasil inspeksi sertifikat produksi tidak disimpan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.199	Izin persetujuan produksi berdasarkan <i>part manufacture approval</i> dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan Direktur Jenderal.	-	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
5.200	Pernyataan kesesuaian bahwa produk yang dihasilkan dibuat sesuai dengan desain tipe yang disetujui tidak disampaikan kepada Direktur Jenderal dan berada dalam kondisi aman untuk dipasang pada produk yang telah dimiliki sertifikat tipe.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.201	Membuat barang-barang tidak sesuai dengan persyaratan spesifik standar teknis yang disetujui untuk jenis barang tersebut.	-	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
5.202	Melakukan pengujian dan pemeriksaan yang diperlukan tidak dapat menjamin kelangsungan mutu yang telah ditetapkan dalam sistem kendali mutu pabrik tersebut.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan

5.203	Memasang Placard Identifikasi ( <i>Identification Plate</i> ) komponen yang mudah hilang, rusak, atau memalsukannya pada setiap produk komponen pesawat udara.	-	-	-	30 hari	-	30 hari	-	Pencabutan
5.204	Data teknis untuk setiap model lengkap, termasuk gambar dan spesifikasi data inspeksi dan pengujian yang diperlukan untuk memenuhi standar mutu dalam suatu dokumen lengkap tidak disimpan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.	30 hari	90 hari	-	Pencabutan				
5.205	Tidak mengizinkan inspektur penerbangan atau seseorang yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan inspeksi pada setiap produk <i>Part Manufacturing Approval (PMA)</i> yang dibuat.	-	-	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
5.206	Surat izin memproduksi berdasarkan otorisasi standar teknis dipindahtanggankan kepada pihak lain.	-	-	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
5.207	Setiap kerusakan dan/atau kegagalan yang terjadi pada produk yang dihasilkan tidak dilaporkan kepada Direktur Jenderal.	30 hari	90 hari	-	Pencabutan				

5.208	Melakukan kegiatan produksi diluar otorisasi yang telah disetujui, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal.	-	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
5.209	Tidak memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal terjadi pemindahtanganan sertifikat tipe/sertifikat tipe tambahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemindahan tersebut.	-	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
5.210	Tidak mengizinkan Direktur Jenderal atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melaksanakan pemeriksaan atau penyelidikan.	-	-	-	-	10-30 hari	-	Pencabutan
5.211	Tidak melaporkan kepada Direktur Jenderal terhadap perubahan sertifikasi tipe/sertifikasi tipe tambahan.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	10-90 hari	-	Pencabutan
5.212	Setiap kejadian tidak berfungsinya, kerusakan dan kegagalan yang terjadi dalam produk, tidak dilaporkan oleh Pemegang Sertifikat AOC kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 72 (tujuh puluh dua) jam setelah diketahuinya kejadian dimaksud.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan

5.213	Pekerjaan <i>major</i> modifikasi/perbaikan tidak dilaporkan kepada Direktur Jenderal.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	10-90 hari	-	Pencabutan
5.214	Standar kebisingan dan/atau standar emisi gas buang yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	10-90 hari	-	Pencabutan
5.215	Perubahan kepemilikan pesawat udara, disertai nama lengkap dan alamat pemilik baru tidak diberitahukan kepada Direktur Jenderal.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.216	Tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan tidak dibubuhkan pada pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
5.217	Tidak memasang bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pesawat terbang, helicopter, balon udara berpenumpang dan kapal udara yang memiliki tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran Indonesia.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.218	Memberikan tanda-tanda atau mengubah identitas pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara.	-	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan

5.219	Melakukan pekerjaan rancang bangun yang tidak sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan.	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
5.220	Catatan rincian pelaksanaan pekerjaan rancang bangun tidak disimpan dengan baik.	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.221	Personel Pesawat Udara atau personel non-licence memalsukan catatan atau hasil pemeriksaan pesawat udara.	-	-	-	-	250-1.000	-
5.222	Tidak memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal terjadi perubahan alamat atau lokasi dan personel yang namanya tercantum di dalam syarat-syarat persetujuan organisasi perawatan pesawat udara.	30 hari	30 hari	30 hari	7-30 hari	-	Pencabutan
5.223	Tidak mengizinkan inspektur penerbangan atau seseorang yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal untuk memeriksa organisasi perawatan yang telah disetujui.	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan

5.224	Tidak memelihara catatan rincian pelaksanaan pekerjaan, pengujian, nama dan tanda tangan dari orang atau yang mengawasi pekerjaan serta tanda tangan dan stempel pelaksanaan inspeksi yang menyatakan bahwa alat tersebut laik udara.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.225	Tidak memelihara catatan rincian pelaksanaan pekerjaan, pengujian, nama dan tanda tangan dari orang atau yang mengawasi pekerjaan serta tanda tangan dan stempel pelaksanaan inspeksi yang menyatakan bahwa alat tersebut laik udara. Catatan tersebut tidak dipelihara dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.226	Setiap kejadian tidak berfungsinya, kerusakan dan/atau kegagalan yang terjadi dalam produk, tidak dilaporkan oleh pemegang sertifikat AMO kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 96 (Sembilan puluh enam) jam sejak diketahuinya kejadian dimaksud.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan

5.227	Melakukan kegiatan perawatan dengan tidak menggunakan peralatan yang telah memenuhi persyaratan.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	10-90 hari	-	Pencabutan
5.228	Melakukan perawatan pesawat udara dengan tidak menggunakan standar perawatan yang direkomendasikan oleh pabrik dan telah disetujui oleh Direktur Jenderal.	-	-	-	-	-	1.001-3.000	-
5.229	Melakukan kegiatan perawatan di luar fasilitas dan peralatan yang telah disetujui tanpa persetujuan Direktur Jenderal.	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.230	Personel pesawat udara yang positif menggunakan narkotika dan obat - obatan terlarang berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.231	Pemegang sertifikat AOC atau OC tidak memiliki Surat Izin atau kegiatan Angkutan Udara yang masih berlaku.	-	-	-	-	-	-	Pencabutan
5.232	Pemegang sertifikat AOC tidak memenuhi jumlah kepemilikan dan penguasaan pesawat udara.	-	-	-	-	30-180 hari	-	Pencabutan

5.233	Pemegang sertifikat AOC tidak beroperasi atau berhenti beroperasi melebihi waktu selama 30 hari untuk Angkutan Udara Niaga Berjadwal atau selama 90 hari untuk Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal.	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.234	Pemegang sertifikat AOC, OC dan/atau Personil Pesawat Udara mengangkut narkotika dan obat-obatan terlarang tanpa izin dari instansi yang berwenang.	-	-	-	30 hari	-	Pencabutan
5.235	Pemegang sertifikat AOC yang melakukan perubahan malam secara visual tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan.	-	-	-	-	250-1.000	Pencabutan
5.236	Setiap pemegang sertifikat AOC yang mengoperasikan pesawat udara tidak sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat dan disetujui oleh Direktur Jenderal.	30 hari	30 hari	30 hari	90 hari	-	Pencabutan
5.237	Pemegang sertifikat AOC, OC, AMO dan/atau ATO yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut ( <i>Corrective Action Plan/CAP</i> ).	14 hari	14 hari	14 hari	30 hari	-	-

5.238	Pemegang sertifikat AOC , OC, AMO dan/atau ATO yang terkait dengan kegiatan keamanan penerbangan tidak melaksanakan / melakukan Rencana Tindak Lanjut (Corrective Action Plan/CAP) sesuai jadwal/waktu yang telah ditetapkan.	14 hari	14 hari	14 hari	30 hari	-	-
-------	---	---------	---------	---------	---------	---	---

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI